Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 43.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023

DPMPTSP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD-P ditetapkan, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 014) yang diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DOMU WARANDOY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 095

LAMPIRAN XV : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 September 2022

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 – 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, dengan mengacu pada Rancangan RPJMD serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 dan dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman/ acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dalam implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian–penyesuaian berkaitan dengan pengembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sesuai ketentuan Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai input/ bahan masukan untuk penyusunan RPJMD. Dengan telah tersusunnya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disinergikan dengan pihak – pihak terkait.

Dalam penyusunan buku Rencana Strategis ini, melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga dokumen ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan bersama.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu segala usul saran guna penyempurnaanya kami terima dengan senang hati, bagi peningkatan kegiatan investasi dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang.

Kupang, 14 September 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP 8
2.2 Sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP 18
2.3 Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP 21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 47
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan DPMPTSP 47
3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 49
3.3 Telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Renstra BKPM 51
3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 53
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 55

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 57

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 62
5.1 Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 62
5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 68

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 74
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas 74
6.2 Sasaran Kualitatif 79
6.3 Indikator Kinerja 80
6.4 Indikatif Pembiayaan 82

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 84

BAB VIII PENUTUP 86
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD 2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi 17
Gambar 2.2 Data jumlah ASN 19
Gambar 2.3 Realisasi investasi tahun 2017 - 2020 26
Gambar 2.4 Realisasi Investasi tahun 2020 28

DAFTAR TABEL

Tabel T.C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2019 - 2020 23

Tabel T.C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2019 - 2020 42

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 59

Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... 71

Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi NTT yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD 85

LAMPIRAN

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka akselerasi pembangunan terutama dalam pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur penunjangnya, membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga tidak cukup dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Pemerintah melalui APBN dan APBD saja, tentunya membutuhkan partisipasi dan peran serta swasta dan masyarakat melalui kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Kegiatan investasi memiliki peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai *leading sector* yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi bagi terwujudnya peningkatan kesejehateraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam perjalanannya ada berbagai perubahan kebijakan di Tingkat Nasional dan daerah, diantaranya ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024, adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menitik beratkan pada kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adanya perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 serta terjadinya wabah **Pandemi Covid-19** yang berdampak langsung kepada aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Sehingga perlu disusun Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018 – 2023

yang mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023, Urusan Penanaman Modal masuk pada **Misi 1:** Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**,** dengan Tujuan : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur Yang Mandiri dengan Sasaran : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadapa pendapatan, serta bersinggungan juga dengan **Misi 5:** Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

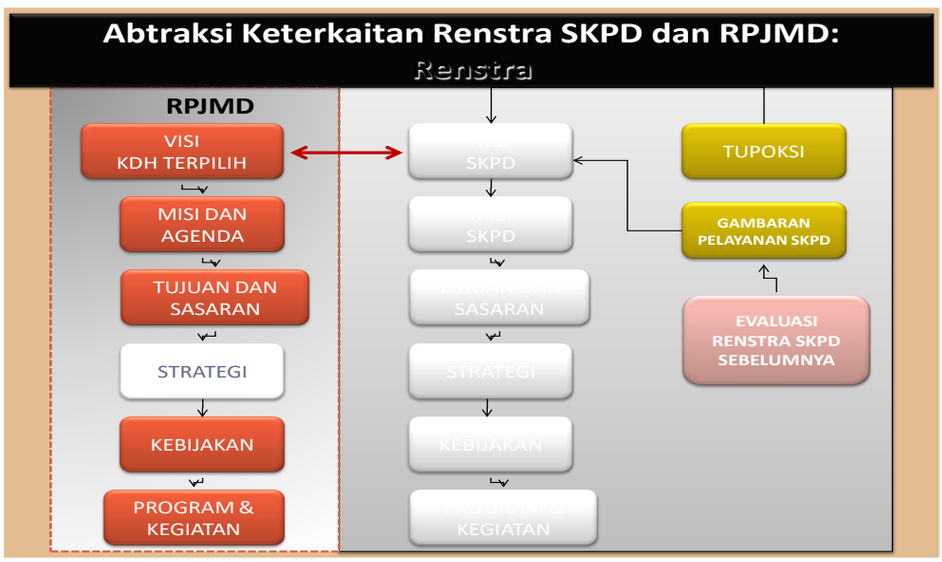

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan RPJMD

Hubungan keterkaitan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan RPJMD, Renstra BKPM RI, Renstra DPMPTSP Kabupaten/ Kota dan RTRW, adalah : 1) Renstra disusun mengacu pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dengan berbagai perubahan baik pada tujuan, sasaran, kebijakan,

program serta indikator kinerja yang berhubungan dengan Urusan Penanaman Modal ; 2) Selain itu Renstra Perangkat Daerah disusun memperhatikan kebijakan nasional dalam Renstra BKPM RI berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3) Renstra yang disusun harus mempedomani RTRW Nasional dan Provinsi dalam mengarahkan lokasi dan sasaran pelaksanaan kegiatan; 4) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota disusun memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT serta Renstra BKPM RI dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Pengelolaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat didalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan dengan berbagai perubahan kebijakan, pembangunan nasional dan daerah serta kondisi pandemi covid 19 ;
2. Untuk memberikan arah yang lebih operasional, realistis, dan partisipatif serta terpadu dengan kebijakan Penanaman Modal Nasional dan daerah sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan tercapai dengan baik;
3. Memacu perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan terutama pada peningkatan invetasi daerah dengan ;
4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan perijinan investasi serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas daerah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
2. Sebagai pedoman dan acuan seluruh unit kerja dan jajaran DPMPTSP dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan;

3. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi perangkat daerah serta unit kerja dan jajarannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan - Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.1 Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi

Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tersebut, DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa

Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing – masing dengan rumusan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) Sekretariat :

Sekretaris mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar. Rincian Uraian Tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan Renja Dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
e. Menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, penyajian data elektronik serta kepegawaian dan umum guna keberhasilan pelaksanaan tupoksi kesekretariatan ;
f. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan DPMPTSP agar tersedia program kerja yang partisipatif;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan Renja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
j. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
k. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan iklim penanaman modal meliputi perencanaan dan pengembangan potensi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Rincian tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;

d. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah berdasarkan potensi, sektor dan peluang investasi strategis daerah;
e. Melaksanakan penyusunan dan perubahan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah;
f. Melaksanakan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal dan rekomendasi teknis pemberian perijinan penanaman modal;
g. Melaksanakan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui peningkatan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
h. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
i. Melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
k. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
l. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
m. Mengevaluasi hasil kegiatan bidang berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan masukan kedepan;
n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Bidang Promosi Penanaman Modal

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan penanaman modal. Rincian Uraian Tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Promosi Penanaman Modal berdasarkan rencana kenja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
d. Merencanakan materi promosi sesuai potensi unggulan daerah baik dalam negeri maupun luar negeri;
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan Kabupaten/ Kota atau asosiasi pengusaha dalam pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
f. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan penyiapan bahan-bahan promosi penanaman modal;
g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
h. Melaksanakan pengadaan, penyiapan bahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
i. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
j. Melaksanakan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri baik mandiri maupun partisipatif, secara langsung maupun melalui website dan media massa;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Promosi melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

l. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
m. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Promosi serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Bidang Pelayanan Terpadu

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian perijinan usaha dan non usaha kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Rincian Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu, adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pelayanan Terpadu berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
d. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelayanan perijinan terpadu;

e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait di bidang pelayanan perijinan terpadu;
f. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan usaha;
g. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan non-usaha;
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pelayanan perijinan terpadu;
i. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian keluhan pelaksanaan pelayanan perijinan guna terciptanya pelayanan prima;
j. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dan penyampaian informasi mengenai pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
l. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
m. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pelayanan Terpadu serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Bidang Pengendalian

Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pengendalian investasi dan pengolahan data informasi penanaman modal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna peningkatan iklim investasi di daerah. Rincian tugas Bidang Pengendalian, adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengendalian berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
d. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis bidang pengendalian;
e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang -undangan terkait di bidang penanaman modal;
f. Melaksanakan pengendalian penanaman modal;
g. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
h. Mengendalikan pelaksanaan perijinan penanaman modal;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perijinan penanaman modal;
j. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
k. Melaksanakan analisis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan realisasi penanaman modal;
l. Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
m. Melaksanakan penyajian data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaaan kegiatan penanaman modal kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untukmengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

o. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
p. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
q. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pengendalian dan pengolahan data informasi serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
  - Seksi Data dan Informasi
  - Seksi Pengembangan Potensi
- Bidang Promosi Penanaman Modal, teridiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
  - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
  - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- Bidang Pelayanan Terpadu, teridiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - Seksi Analisis Perijinan dan Non Perijinan
  - Seksi Pengkajian Perijinan dan Non Perijinan
  - Seksi Pelayanan Perijinan dna Non Perijinan
- Kepala Bidang Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
  - Seksi Pemantauan dan Pengawasan

- Seksi Pelayanan Pengaduan

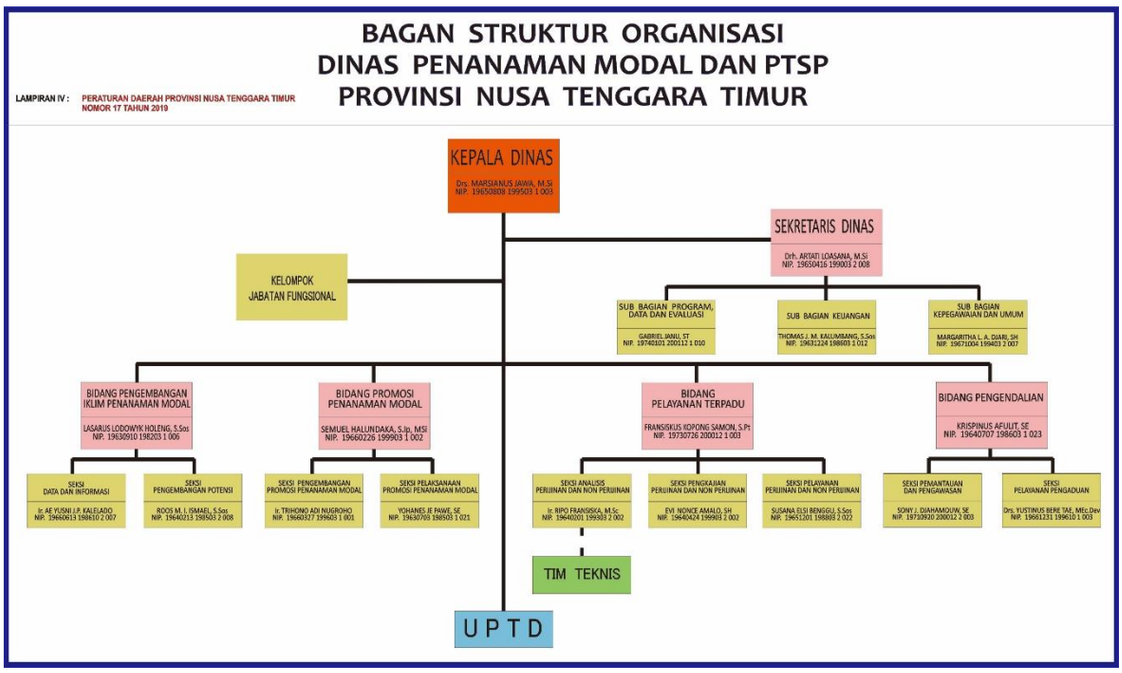

Total jabatan struktural yang ada pada DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 18 (delapan belas) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 12 orang

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah staf sebanyak 62 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timursampai Bulan Desember 2020 yaitu 73 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 35 orang (48,61%) dan perempuan 38 orang (51,39%). Selain PNS, ada 19 (sembilan belas pegawai honorer (pegawai tidak tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor. Data jumlah PNS perempuan dan laki-laki sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut.

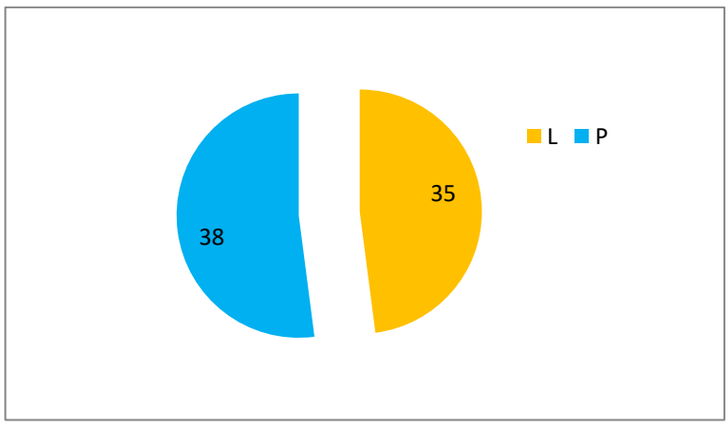

Dari jumlah pegawai 73 orang tersebut yang terdiri dari : pejabat struktural 18 orang, dan staf : 55 orang. Jumlah PNS menurut Golongan : Golongan IV : 10 orang, Golongan III : 53 orang, Golongan II : 10 orang.Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
		L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	16	13	-	10	2	14	3
2.	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4	4	-	1	-	6	1
3.	Bidang Promosi Penanaman Modal	7	-	-	2	-	3	2
4.	Bidang Pelayanan Terpadu	4	17	-	2	4	14	1
5.	Bidang Pengendalian	4	4	-	1	-	6	1
	Total	**35**	**38**	**-**	**16**	**6**	**43**	**8**

2.2. Sumber Daya Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi

dan Tujuan organisasi. DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis. Saat ini ada 3 (tiga) orang tenaga fungsional, yaitu 1 orang fungsional perencana, 1 (satu) orang fungsional arsipharis, dan 1 orang fungsional pranata komputer dan ada 3 (tiga) orang yang memiliki sertifikat operator Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dan 2 (dua) orang memiliki sertifikat operator Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan 5 (lima) orang yang memiliki sertifikat Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan 2 (dua) orang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. Data jumlah PNS menurut jenjang pendidikan tahun 2020, sebagaimana pada Gambar 2.2 berikut.

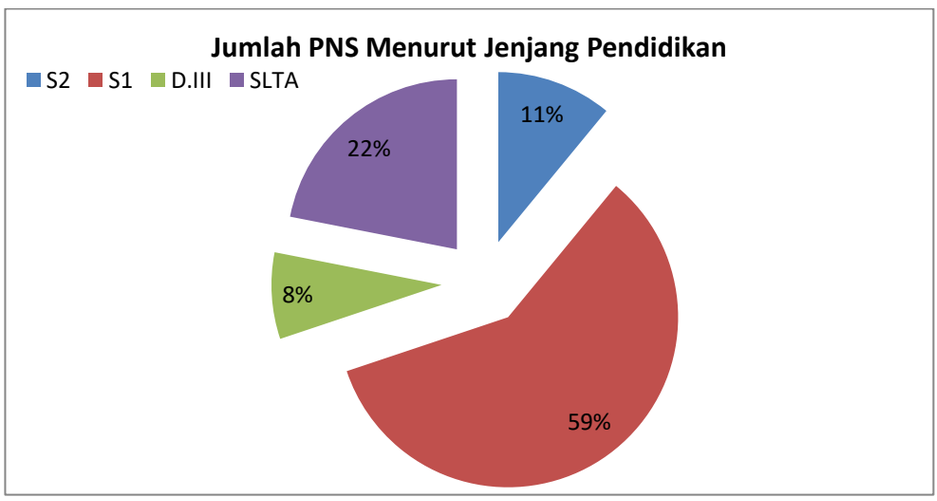

Jumlah PNS DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS terdiri dari : S2 8 orang (11,11%), S1 43 orang (58,90%), D.III 6 orang (8,23%) dan SLTA 16 orang (21,92%). Dari komposisi tingkat pendidikan pegawai yang ada sangat memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Namun khusus untuk penanganan jaringan (LAN) belum ada tenaga yang berkualifikasi itu, sehingga dibutuhkan tenaga IT sebanyak 2 (dua) orang untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan pelayanan perizinan yang ada. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

2.2.2 Sarana, Prasana & Fasilitas Penunjang

DPMPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, sehingga membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai sesuai standar pelayanan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/notbook) dan fasilitas kendaraan operasional.

Sesuai data yang ada kendaraan Roda 4 sebanyak 3 unit. Data Nilai Aset pada DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2016 s/d 2019. Jenis dan Nilai Aset Tahun 2019 mencapai ± Rp. 19.702.957.580,97 (Sembilan Belas Miliyard Tujuh Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Dua Puluh Miliyard Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah). Data Aset dan Nilainya Masing-Masing serta Sarana dan Prasarana sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Data Jenis dan Nilai Aset DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 - 2019

Uraian		**Nilai Aset (Rp.)**			
		2016	**2017**	**2018**	**2019**
Tanah		-	-	-	-
Peralatan dan Mesin		884.702.999	2.458.725.877	2.600.910.310	2.275.593.997
Gedung dan Bangunan		19.012.940.050	17.484.809.400	16.946.912.143	16.564.056.722,40
Jalan, Irigasi dan Jembatan		45.494.286	1.263.669.454	856.912.665	855.824.861,43
Aset tetap lainnya		-	6.733.800	7.482.000	7.482.000
Konstruksi dan Pekerjaan		-	-	-	-

Uraian	Nilai Aset (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019
Jumlah		19.943.137.335	21.213.938.531	20.412.217.118	19.702.957.580,97

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan wajib non Pelayanan Dasar, sehingga pengukuran kinerja tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada indikator RPJMD dan Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018.

a. Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 - 2020

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis Utama yang terdiri dari beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1) Meningkatnya jumlah investor dan nilai realisasi investasi, yang diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : a) Jumlah investor PMDN dan PMA ; b) Penambahan nilai realisasi investasi ; c) Persentase penyerapan tenaga kerja lokal (data terpilah gender) ; d) Jumlah perusahaan yang diinventarisir menyediakan dana CSR untuk masyarakat ; e) Jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang menyatakan minat dan mengurus izin penanaman modal ; f) Jumlah kemitraan investor dengan UMKM ; g) Persentase investasi di pariwisata estate.

2) Terwujudnya kepuasan layanan publik, yang diukur dengan 3 (tiga) indikatorMeningkatnya pelayanan perijinan sesuai SPM, yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu : a)

Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesui SP dan SOP ; b) Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan ; c) Jumlah inovasi pelayanan.

Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT sesuai indicator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2019 – 2020 adalah sebagaimana pada Tabel T-C.23 berikut.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2019 - 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Setiap Tahun		Realisasi		Rasio Capaian	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Jumlah investor PMDN	Perusahaan	83	62	205	208	251%	335%
2.	Jumlah investor PMA	Perusahaan	120	64	63	66	53%	103%
3.	Penambahan nilai realisasi investasi (PMDN)	Rp. Triliun	2,57	2,00	4,22	3,91	164,20%	195,50%
4.	Penambahan nilai realisasi investasi (PMA)	Rp. Triliun	2,57	2,00	3,10	0,38	120,62%	19,00%
6.	Jumlah perusahaan yang diinventarisir menyediakan dana CSR untuk masyarakat	Perusahaan	10	5	5	3	50%	60%
7.	Jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang menyatakan minat	Perusahaan	11	2	13	2	130%	100%
8.	Jumlah kemitraan investor dengan UMKM	Perusahaan	5	0	2		40%	0
9.	Tersedianya aplikasi geodatabase perizinan investasi	Aplikasi	1	0	0	0	0	0

9.	Persentase investasi di pariwisata estate	%	2	1	0	0	0	0
10.	Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesui SP dan SOP	Izin	7.164	3.500	5.572	4.868	77,78%	139,09%
11.	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Nilai	95	95	90,93	87,53	95,71%	92,13%
12.	Jumlah inovasi pelayanan	Inovasi	3	0	4	1	133%	-

Capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1) Capaian Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi di Provinsi NTT setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pihak perusahaan (PMA dan PMDN). Rata-rata perkembangan realisasi investasi dari tahun 2014 – 2019 di Provinsi NTT **sebesar 18,87%.** Kalau 3 (tiga) tahun terakhir 2017 – 2019 **rata-rata peningkatannya 32,22 %.** Sedangakan rata-rata peningkatan realisasi investasi periode tahun 2018 – 2020 adalah 4,97%. Data perkembangan target dan realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4. Data Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2017	PMA	1.890.000.000.000	963.456.859.368		
	PMDN	1.890.000.000.000	3.487.767.704.061,49		
	Jumlah	**3.780.000.000.000**	**4.451.224.563.429,49**	**117,76**	**41,09**
2018	PMA	2.875.000.000.000	1.975.537.295.683,25	68,71	
	PMDN	2.875.000.000.000	4.115.576.708.021,16	143,15	
	Jumlah	**5.750.000.000.000**	**6.091.114.003.704,41**	**105,93**	**36.84**
2019	PMA	2.570.000.000.000	3.112.936.086.170	88,79	
	PMDN	2.570.000.000.000	4.119.056.530.702	109,30	
	Jumlah	**5.140.000.000.000**	**7.231.992.616.871,30**	**140,70**	**18,73**
2020	PMA	2.000.000.000.000	381.482.906.001		
	PMDN	2.000.000.000.000	3.910.571.670.658,89		
		4.000.000.000.000	**4.292.054.576.659,89**	**95,82**	**(40,65)**

Total Realisasi Investasi Tahun 2019 sebesar : Rp. 7.231.992.616.871,30 dengan rincian realisasi investasi PMA : Rp. 3.112.936.086.170 dan PMDN : Rp. 4.119.056.530.702. Realisasi investasi Tahun 2020 sebesar Rp. 4.292.054.576.659,89 dengan rincian realisasi investasi PMA : Rp. 381.482.906.001 dan realisasi investasi PMDN : Rp. 3.910.571.670.658,89 Realisasi investasi

tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika bibandingkan dengan tahun 2019. Menurun sebesar Rp. 2.939.938.040.211,41 atau turun 40,65%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak perusahaan yang tidak optimal beroperasi berdampak pada penurunan produksi dan pemberhentian karyawannya. Data realisasi investasi tahun 2020 merupakan data sementara, data resmi masih menunggu hasil publikasi resmi BKPM RI. Data perkembangan realisasi investasi tahun 2017 – 2020 di Provinsi NTT, sebagaimana pada gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3
Realisasi Investasi Tahun 2017 - 2020 (Data Sementara) di Provinsi NTT

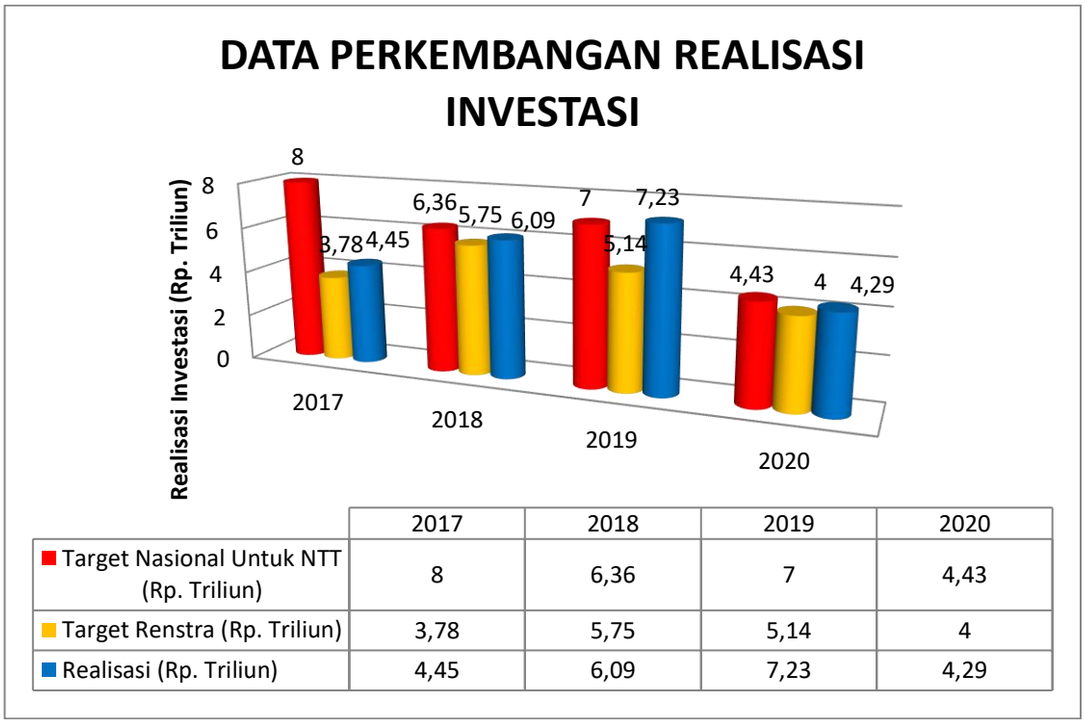

	2017	2018	2019	2020
Target Nasional Untuk NTT (Rp. Triliun)	8	6,36	7	4,43
Target Renstra (Rp. Triliun)	3,78	5,75	5,14	4
Realisasi (Rp. Triliun)	4,45	6,09	7,23	4,29

Tahun 2019 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD sebesar Rp. 5,14 Triliun. Realisasi investasi Bulan Januari – Desember 2019 sebesar Rp. 7.231.992.616.871,30 (140,70%) terhadap target RPJMD/Renstra, dan terhadap target Nasional 103,31%. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 3.112.936.086.170 (113,20%) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.119.056.530.702 (149,78%). Dengan jumlah proyek sebanyak 661 kegiatan/proyek investasi (PMA : 298 proyek dan PMDN : 363 proyek). Dengan jumlah perusahaan 311 perusahaan (PMA : 68 perusahaan dan PMDN : 243 perusahaan) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

secara Online. Realisasi investasi Tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2018 mencapai Rp. 6.091.114.003.704,41, terdiri dari realisasi PMA : Rp. 1.975.537.295.683,25 (LKPM : 346 PMA) dan realisasi PMDN : Rp. 4.115.576.708.021,16 (LKPM : 174 PMDN).

Tabel 2.5. Data Realisasi Investasi per Triwulan Tahun 2019 – 2020

	REALISASI INVESTASI PER TRIWULAN TAHUN 2019 - 2020			
No	**TRIWULANAN**		**TAHUN 2019**	**TAHUN 2020**
1.	TRIWULAN I	PMA	436.465.469.955,08	28.778.452.128,00
		PMDN	609.198.740.186,64	959.727.247.725,25
			1.045.664.438.141,72	988.505.699.853,25
2.	TRIWULAN II	PMA	308.050.827.418,17	14.892.106.176,00
		PMDN	519.702.301.018,83	1.108.464.156.928,64
			827.753.138.437,00	1.123.356.263.104,64
3.	TRIWULAN III	PMA	1.282.683.555.464,95	267.840.000.000
		PMDN	1.970.235.213.100,35	949.600.000.000
			3.253.098.768.565,30	1.217.440.000.000
4.	TRIWULAN IV	PMA	569.949.824.241,89	69.972.347.697
		PMDN	752.540.836.224,50	892.780.266.005
			1.322.490.660.446,39	962.752.613.702
	TOTAL I - IV		7.231.992.616.871,30	4.292.054.576.659,89

.

Tahun 2020 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 4,43 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD/Renstra sebesar Rp. 5,38 Triliun yang kemudian direvisi targetnya karena covid 19 menjadi Rp. 4,00 Triliun. Realisasi investasi Januari – Desember 2020 (s/d Triwulan IV) sebesar Rp. Rp. 4.292.054.576.669,89 (107,30%). Jadi capaian kinerja terhadap target nasional (4,43 Triliun) adalah 96,89% dan terhadap target RPJMD/Renstra adalah 107,30%. Dengan jumlah proyek sebanyak 820 kegiatan/proyek investasi (PMA : 381 proyek dan PMDN : 439 proyek), sesuai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online. Data realisasi investasi Tahun 2020 per Triwulan di Provinsi NTT, sebagaimana pada Gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4. Data realisasi investasi Triwulan I – IV Tahun 2020 di Provinsi NTT

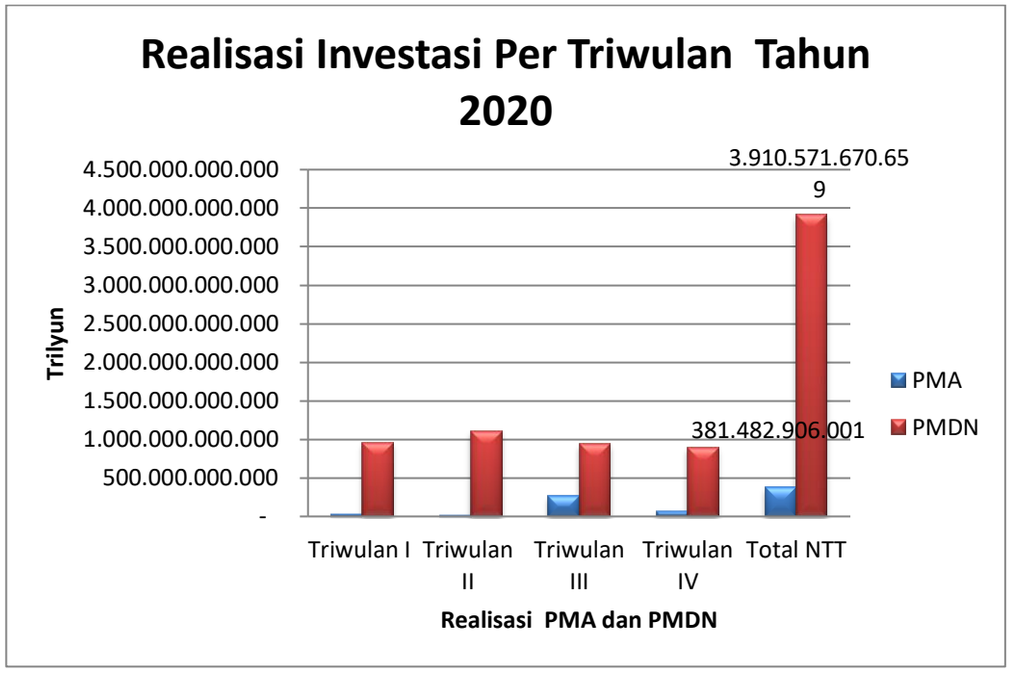

Permasalahannya : 1) Ada beberapa hotel dan perusahaan yang kegiatan operasionalnya terganggu dengan adanya Pandemik Covid 19; 2) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan karena adanaya Pandemik Covid 19; 3) Belum semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu; 4) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmennya; 5) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Secara Nasional, target realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp. 792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 494,7 triliun dan PMDN : 297,8 triliun. Total keseluruhan realisasi investasi periode Januari- Desember 2018 mencapai Rp. 721,3 triliun yang terdiri atas PMDN Rp. 328,6 triliun (45,6%) dan PMA Rp. 392,7 triliun (54,4%). Jadi realisasi investasi tahun 2018 meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Penyerapan tenaga kerja mencapai 960.052 orang (PMDN : 469.684 orang dan PMA : 490.368 orang. Sedangkan untuk tahun 2019 target realisasi investasi : Rp.792 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp.483,7 triliun dan PMDN Rp. 308,3 Triliun. Realisasi Januari – Desember 2019 sudah mencapai Rp. 809,6 Triliun (102,2%), yang terdiri dari

realisasi investasi PMA : Rp. 423,1 Triliun (21.737 proyek/kegiatan investasi) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 386,5 Triliun (17.329 proyek/kegiatan investasi). Tahun 2020 target realisasi investasi secara nasional sebesar Rp. 817,2 Triliun, yang terdiri dari PMA : Rp. 348,1 triliun dan PMDN : Rp. 469,1 triliun. Realisasi investasi Januari – Desember 2020 mencapai Rp. 826,3 triliun (101,1%) yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 412,8 triliun (49,9%) dan PMDN : Rp. 413,5 triliun (50,1%). Sumber data publikasi resmi BKPM RI.

2) Capaian Indikator Kinerja Jumlah Investor Yang Berinvestasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi sejak tahun 2018 – 2020 ada 14 (empat belas) perusahaan baru yang terdiri dari PMA sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dan PMDN sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Dengan rincian tahun 2018 ada 8 perusahaan baru (4 PMA dan 4 PMDN); tahun 2019 (3 PMA dan 1 PMDN) dan tahun 2020 sebanyak 2 perusahaan (2 PMDN). Data jumlah perusahaan baru (PMA dan PMDN) Tahun 2018 – 2020 di Provinsi NTT, adalah sebagaimana pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Data Jumlah Perusahaan Baru (PMA dan PMDN) Tahun 2018 – 2020 di Provinsi NTT

NO	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	LOKSI	STATUS		BIDANG USAHA
				PMA	PMDN	
1	2018	PT. INDONESIA FERRY PROPERTY	Manggarai Barat		1	Hotel
		PT. KARYA UNTUK SUMBA	Sumba Barat Daya		1	Resort
		PT. TIMOR MINERAL INDUSTRI	Kabupaten Kupang		1	Smelter
		PT. TARIMBANG JAYA RAYA	Sumba Timur	1		Resort
		PT. SUMBA DREAM PROPERTY	Sumba Timur	1		Resort
		PT. NUSA TENGGARA TIMUR DEVELOPMENT	Lembata	1		Resort
		PT. NUSA HIJAU BIRU	Sumba timur		1	Resort
		PT. UTOPIA GLOBAL INDO	Rote Ndao	1		Resort
JUMLAH PERUSAHAAN				**4**	**4**	

NO	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	LOKSI	STATUS		BIDANG USAHA
				PMA	PMDN	
2	2019	PT. IDCO	Manggarai Timur	1		PLTA
		PT. TEGATE TREES	Flores Timur	1		Perkebunan Mete
		PT. seventeen Thousand Island	Manggarai Barat	1		Resort
		PT. PLN Persero	Kabupaten Kupang		1	PLTU/ PLTG
JUMLAH PERUSAHAAN				**3**	**1**	
3	2020	PT. SATYAMITRA SURYA PERKASA	Belu		1	PLTB
		PT.DUAPULUH ENERGI TIMOR	TTS		1	PLTB
JUMLAH PERUSAHAAN					**2**	

Berdasarkan data yang ada Jumlah perusahaan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki ijin prinsip (IP) dan ijin usaha (IU) (diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi & Kabupaten/Kota) untuk setiap tahunnya cendrung mengalami peningkatan dari tahun 2013 s/d 2020. Artinya setiap tahun ada investor yang berminat dan menanamkan modal di berbagai wilayah Provinsi NTT.

Tabel 2.7. Data Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN (IP/NIB dan IU) Tahun 2013 – 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

TAHUN	IP		IU		JUMLAH		TOTAL	KUMU-LATIF
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN		
s/d 2013	126	10	11	1	137	11	148	149
2014	39	3	8	1	47	4	51	199
2015	36	10	3	1	39	11	50	249
2016	28	10	1	0	29	10	39	288
2017	4	26	0	0	4	26	30	318
2018	4	4	-	-	4	4	8	326
2019	3	1	-	-	3	1	4	330
2020	-	2	-	-	-	2	2	332

Untuk Tahun 2018 – 2020 Izin Prinsip (IP) sudah berubah menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

3) Capaian Indikator Kinerja Jumlah Ijin yang diterbitkan Tepat Waktu

Realisasi penerbitan dokumen perizinan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan adanya perbaikan pelayanan semula manual menjadi Sistem Aplikasi Online (Aplikasi Spesial) dan inovasi menggunakan tanda tangan elektronik.

Pergub Nomor 91 tahun 2019 tentang pendelegasian wewenang ada penyesuaian nama bidang dan tambahan 1 Bidang yaitu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk tambahan sub bidang koperasi. Sehingga jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sampai saat ini kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 15 Bidang dan 158 jenis izin dan non izin. Jumlah dan Non Izin yang didelegasikan adalah sebagaimana pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Jumlah Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan kepada DPMPTSP

No.	Bidang	Jenis Perizinan		Jumlah
		Izin	Non Izin	
1	Bidang Kesehatan	4	2	6
2	Bidang Perhubungan	8	3	11
3	Bidang Sosial	4	2	6
4	Bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	1	7
5	Bidang Penanaman Modal	1	-	1
6	Bidang Pariwisata	2	-	2
7	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4	1	5
8	Bidang Pertanian	4	-	4
9	Bidang Peternakan	10	3	13
10	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17	8	25
11	Bidang Kelautan dan Perikanan	29	-	29

No.	Bidang	Jenis Perizinan		Jumlah
		Izin	Non Izin	
12	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	6	4	10
13	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	24	-	24
14	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8	1	9
15	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3	2	5
	Jumlah	**131**	**26**	**157**

Proses penerbitan izin sudah online dan terintegrasi dari pusat sampai ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Sistem Pelayanan ***Online Single Submission (OSS)*** dan Aplikasi Perizinan DPMPTSP Provinsi NTT yaitu **Aplikasi SPESIAL**

Data realisasi perizinan yang diterbitkan, setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan. Tahun 2019, target jumlah izin yang diterbitkan sesuai RPJMD sebanyak 7.164 izin, realisasi Januari s/d Desember 2019 sebanyak 5.572 izin (77,78 %). Jadi capaian kinerja masih dibawah target. Jadi capaian kinerjanya (77,78 %). Rata-rata setiap bulan ada 464 izin yang diterbitkan. Khusus untuk tahun 2020, target jumlah izin yang diterbitkan sesuai RPJMD/Renstra sebanyak 7.505 izin yang kemudian direvisi targetnya (sesuai revisi Perjanjian Kinerja) karena Pandemi Covid 19 menjadi 3.500 izin. Realisasi Januari s/d Desember 2020 jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.868 izin (139,09 %). Data jumlah izin yang diterbitkan tahun 2013 – 2020 adalah sebagaimana pada Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.5 Data Perkembangan Jumlah Izin Yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2020 di Provinsi NTT

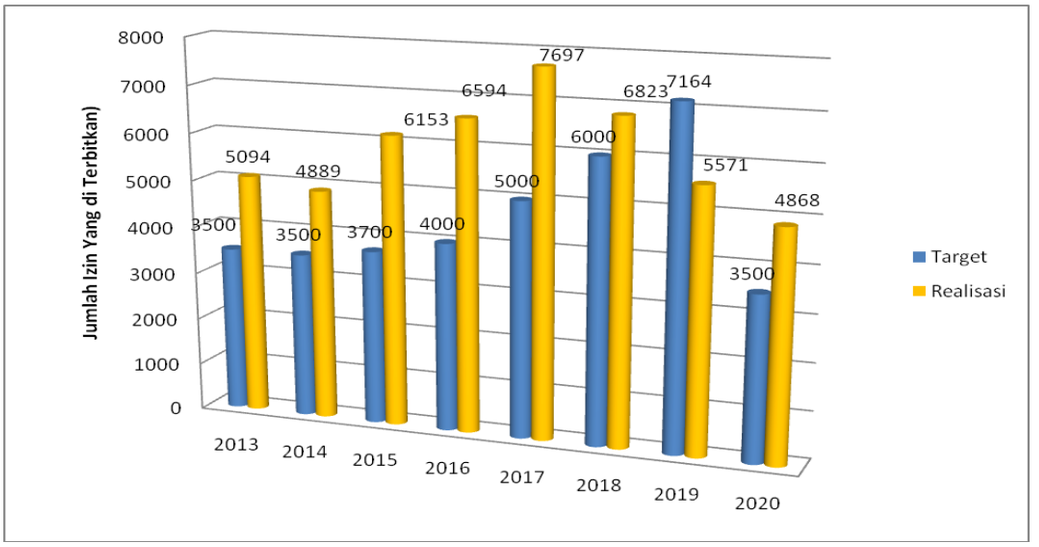

Perbandingan Jumlah izin yang diterbitkan per bulan antara tahun 2019 dengan tahun 2020, adalah sebagaimana pada Gambar 2.6 berikut.

Gambar 2.6. Data Perbandingan Jumlah Izin Yang Diterbitkan Setiap Bulan pada Tahun 2019 - 2020

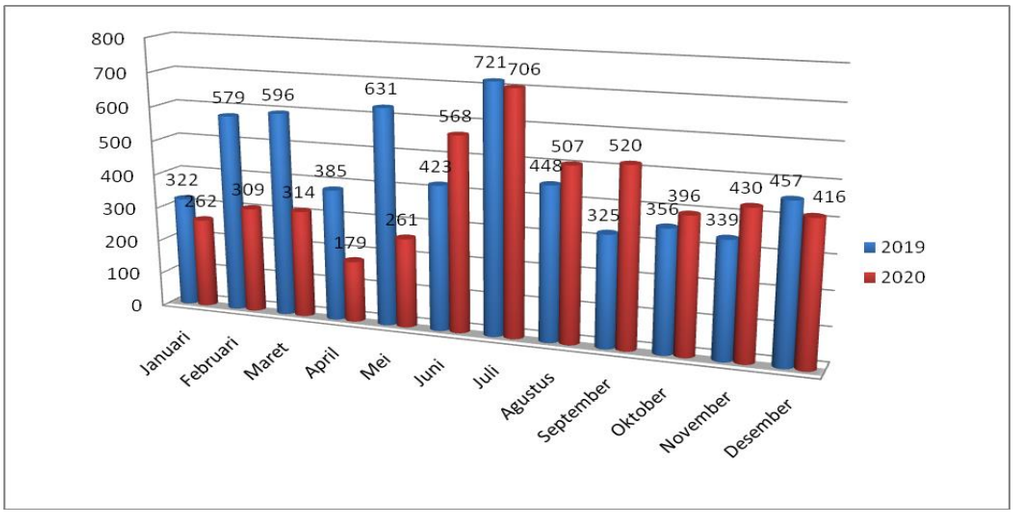

Jumlah izin yang diterbitkan tahun 2020 (4.868 izin) mengalami penurunan dari tahun 2019 (5.572 izin) turun sebanyak 704 izin atau 12,63 %. Hal ini sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pelayanan jemput bola langsung menerbitkan izin di lokasi alamat pemohon dibeberapa lokasi yang sudah direncanakan. Data jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi NTT, sebagaimana pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7. Data Jumlah Izin Yang Ditebitkan Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2019 – 2020.

Khusus untuk tahun 2020, target jumlah izin yang diterbitkan sesuai RPJMD/Renstra sebanyak 7.505 izin yang kemudian direvisi targetnya (sesuai revisi Perjanjian Kinerja) karena Pandemi Covid 19 menjadi 3.500 izin. Realisasi Januari s/d Desember 2020 jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.868 izin (139,09 %). Jadi capaian kinerja sudah melampaui target. Jadi capaian kinerjanya (139,09 %). Rata-rata setiap bulan ada 405 izin yang diterbitkan. Data jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember 2020, sebagaimana pada Gambar 2.8 berikut ini.

Gambar 2.8. Data jumlah izin yang diterbitkan tahun 2020 di Provinsi NTT

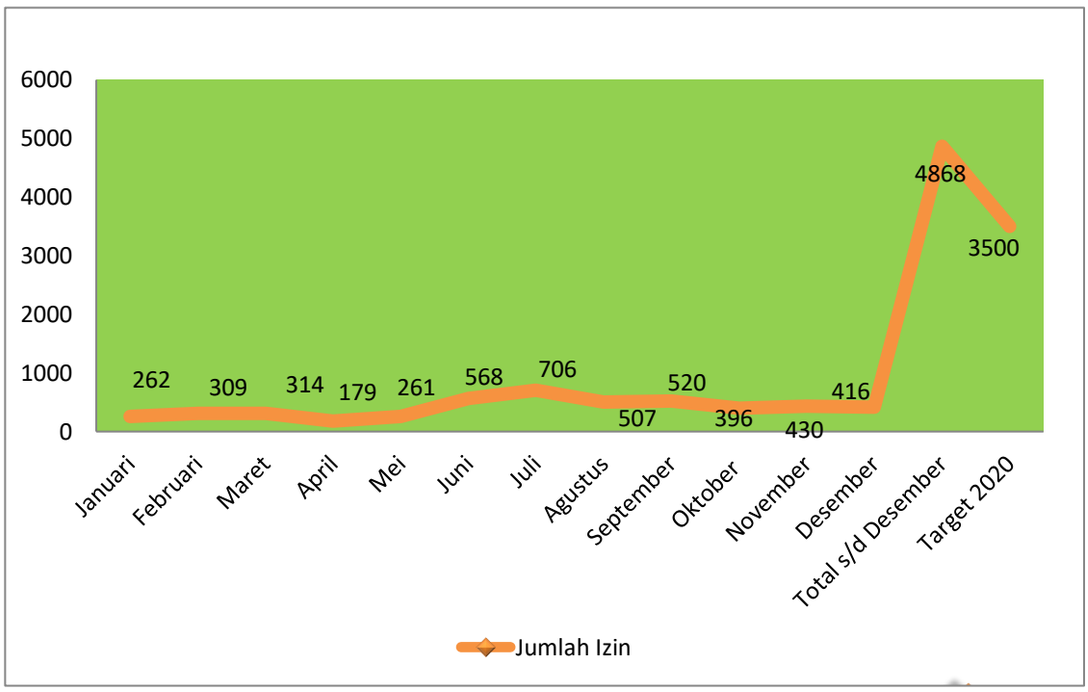

4) Capaian Indikator Kinerja Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan

Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan metode penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 aspek, yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, prilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan**. Hasil survey tahun 2019 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mencapai 90,93 dari target yang ditetapkan 95 dengan nilai capaian kinerjanya 95,71 % (Sangat Memuaskan).

Target Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 sebesar 95. Hasil survey IKM Triwulan I : 85; Triwulan II : 87,85 dan Triwulan III : 86 dan Triwulan IV : 91,25. Jadi rata-rata : 87,53. Jadi capaian kinerjanya : 92,13 %. Target yang ditetapkan RPJMD/Renstra adalah 95. **Jadi capaian kinerjanya 92,13 %.** Data perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) dan capaian kinerjanya tahun 2018 – 2020 adalah sebagaimana pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9. Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2018	90	85,15	94,61%
2.	2019	95	90,93	95,71%
3.	2020	95	87,53	92,13%

Namun demikian dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, bukan tanpa masalah dan hambatan. Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi, seperti masalah ketersediaan lahan yang masih terbatas untuk kegiatan investasi dan adanya sengketa/gugatan lahan oleh masyarakat terhadap perusahaan yang sudah beroperasi; terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi seperti akses jalan, sarana angkutan, ketersediaan energi listik, telekomunikasi; terbatasnya SDM aparatur yang berkualitas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan (tenaga teknis operator SIPID, SPIPISE, tenaga IT, operator LKPM Online dan operator sistem aplikasi perizinan; belum tersedianya kawasan investasi baru yang ditetapkan Pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); sistim informasi data potensi dan peluang investasi antar sektor dan kab/kota yang belum terintegrasi; 6) Masih terbatasnya anggaran untuk melakukan berbagai kajian potensi dan peluang investasi, pengawasan dan ivent-ivent promosi investasi.

b. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2018 - 2020

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur urntuk membiayai pelaksanaan Urusan Penanaman

Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan besarannyas angat fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah. Dalam anggaran murni (DPA) Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat alokasi anggaran sebesar : Rp. 11.813.501.000 kemudian direfocusing untuk penanganan covid 19 sehingga ada beberapa kegiatan dipending atau dihapus. Sehingga dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur anggarannya turun menjadi sebesar Rp. 9.792.300.520,- mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 11.770.283.000. Rincian Belanja, Belanja Tidak Langsung Rp. **7.405.740.000** dan Belanja Langsung Rp. **2.386.560.520**, belanja langsung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar **4.503.351.000**.

Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember 2020 adalah Rp. 9.164.936.700 (93,59%), dan realisasi fisik 100%, dengan sisa anggaran Rp. 627.363.820. Realisasi belanja terdiri dari realisasi belanja tidak langsung Rp. 6.837.045.262 (92,32%), dengan sisa anggaran Rp. 568.694.738 (7,68%) dan realisasi belanja langsung Rp. 2.327.891.438 (97,54%), dengan sisa anggaran Rp. 58.669.082 (2,46%). Penyerapan anggaran tahun 2020 mencapai 93,59% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 (95,76%). Namun jika dilihat rincian belanja, sisa anggaran yang paling banyak tahun 2020 adalah belanja tidak langsung Rp. 568.694.738 sedangkan sisa anggaran belanja langsung hanya Rp. 58.669.082. Realisasi belanja langsung hampir terserap semua jauh lebih baik jika dibandingkan tahun 2019 (sisa belanja langsung Rp. 210.744.212. Hal ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh sumber daya yang ada pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Data perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran tahun 2019 dan 2020 sebagaimana pada Gambar 2.9 berikut.

Gambar 2.9. Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Tahun 2018 - 2020

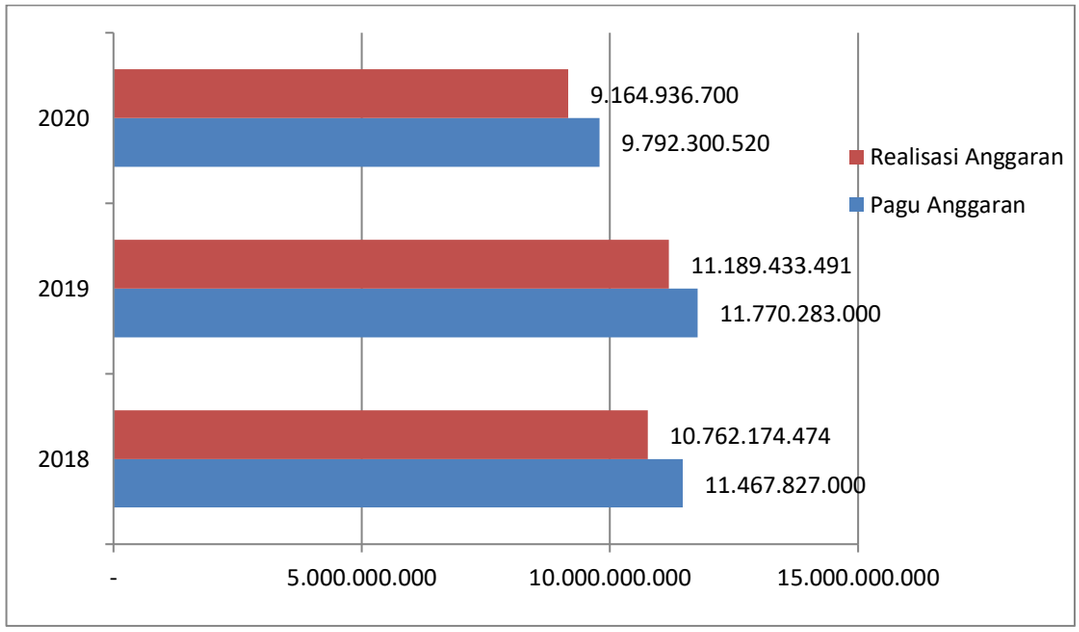

Alokasi Belanja Langsung Tahun 2020 sebesar Rp. 2.386.560.520, dengan realisasi s/d 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.327.891.438 (97,54%), sisa anggaran Rp. 58.669.082 (2,46%). Penyerapan anggaran tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019 (95,32%), sisa anggaran tahun 2019 mencapai Rp. 210.744.212 (4,68%). Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandinganken dengan tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000, dengan realisasi sebesar Rp. 4.292. 606.788,- (95,32 %). Belanja langsung tahun 2020 terdiri dari Belanja Rutin SKPD (3 program dan 22 kegiatan) sebesar : Rp. 1.259.874.400,- dengan realisasi sebesar : Rp. 1.249.300.768,- (99,16%) dan Belanja Urusan Wajib (1 program dan 4 kegiatan) sebesar Rp. 967.292.120,- dengan realisasi sebesar : Rp. 919.234.670,- (95,03 %).

Gambar 2.10. Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Pada Tahun 2018 - 2020

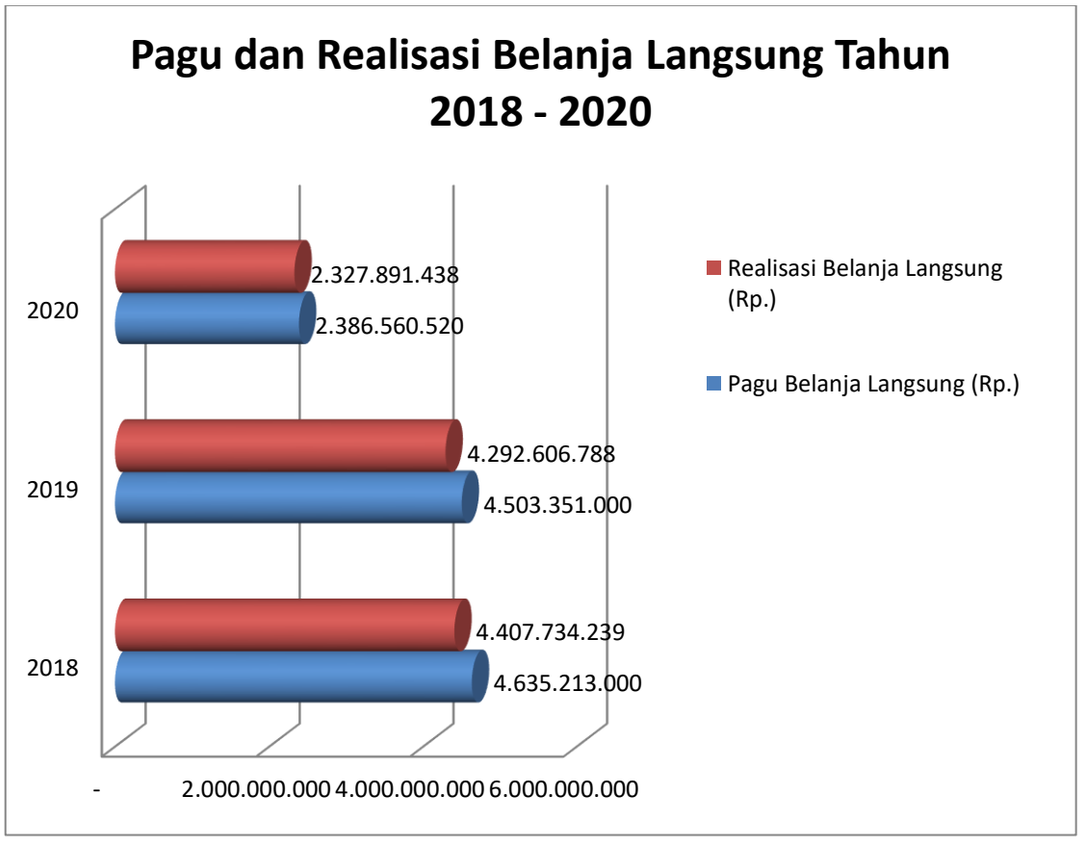

Gambar 2.11.Data Rasio Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 - 2020

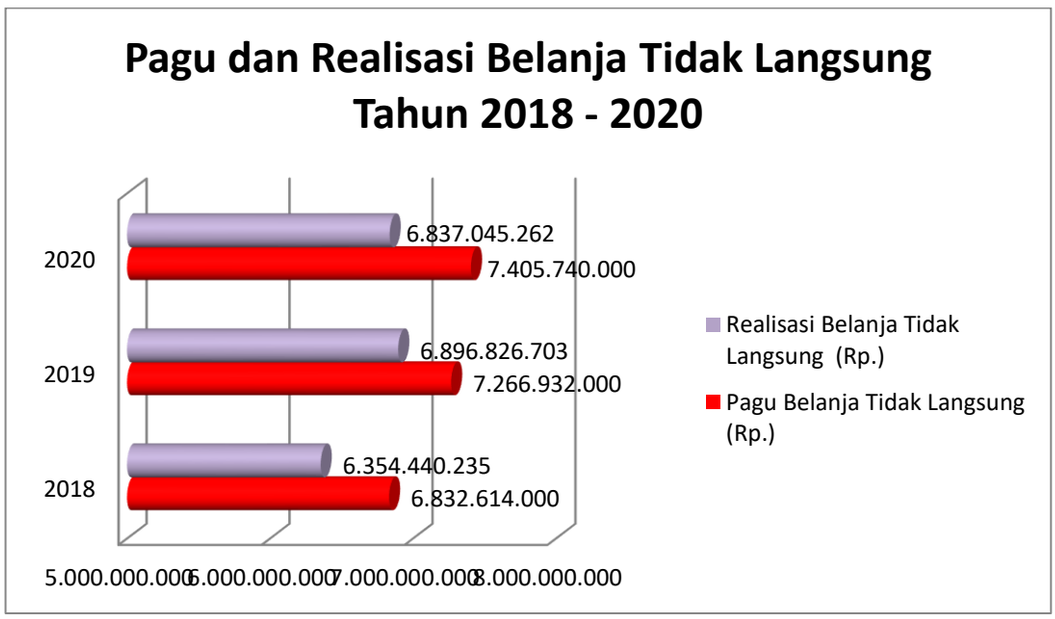

Pagu anggaran belanja tidak langsung setiap tahun jumlahnya cenderung meningkat tergantung jumlah pegawai. Realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 mengalami penurunan

jika dibandingkan dengan tahun 2019, karena adanya pegawai yang pensiun dan meninggal, tahun 2020 ada 1 (satu) orang pegawai aktif meninggal.

Pada tahun 2019 dan 2020 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) dari BKPM Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri . Alokasi anggaran APBN diharapkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun yang akan datang untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alokasi dana APBN (Dekosentrasi) pada DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 630.184.000 (Dekon BKPM RI), tahun 2019 sebesar Rp. 1.174.659.000, yang terdiri dana Dekon BKPM RI : Rp. 526.487.000 dan dekon Kemendagri : Rp. 648.172.000.

Pada tahun 2020 untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui kegiatan pemantauan kegiatan penanaman modal mendapat dana dekonsentrasi BKPM RI : Rp. 469.223.000 dan dana dekonsentrasi Kemendagri untuk pencapaian pelayanan pelayanan prima baik untuk PTSP Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi NTT, sebesar Rp. 600.000.000 (namun karena adanya covid 19 dana dekonsentrasi Kemendagri ditarik atau dipending**.**

Alokasi anggaran tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebagaimana diuraikan pada Tabel T-C.24. Khusus untuk Belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun anggaran 2019. Tingkat penurunan anggaran sebesar 16,81%, khusus belanja langsung turun sebesar 47%. Karena pagu anggaran turun maka realisasi belanja jika diperbandingkan tahun 2020 dengan 2019 semua turun. Tingkat penurunan realisasi mencapai 18,09%, khusus untuk belanja tidak langsung mencapai 45,77%. Tingkat penurunan hampir sebanding dengan tingkat penurunan realisasi belanja.

Penyerapan Belanja Langsung Tahun 2020 mencapai 97,54% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 95,32%. Yang banyak tidak terserap tahun 2019 dan tahun 2020 itu adalah Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai). Faktor –

faktor yang mempengaruhi, adalah : adanya evaluasi internal setiap bulan terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan serta anggaran, penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu serta pengajuan TOR kegiatan dilakukan sesuai yang direncanakan.

Data pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020 sebagaimana pada Tabel T-C.24 berikut ini.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

Tahun 2019 – 2020

No.	Uraian Belanja	Pagu Anggaran pada Tahun (Rp.)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)		Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Angga-ran %	Reali-sasi %
	Belanja Daerah	**11.770.283.000**	**9.792.300.520**	**11.189.433.491**	**9.164.936.700**	**95.07**	**93.59**	**-16,81**	**-18,09**
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**7.266.932.000**	**7.405.740.000**	**6.896.826.703**	**6.837.045.262**	**94,91**	**92,32**	**1,91**	**-0,87**
	Belanja Pegawai	7.266.932.000	7.405.740.000	6.896.826.703	6.837.045.262	94,91	92,32	1,91	-0,87
2.	**Belanja Langsung**	**4.503.351.000**	**2.386.560.520**	**4.292.606.788**	**2.327.891.438**	**95,32**	**97,54**	**-47,00**	**-45,77**
	Belanja Pegawai	548.005.000	530.980.000	539.973.000	530.942.000	98,53	99,99	-3,11	-1,67
	Belanja Barang dan Jasa	3.839.326.000	1.770.120.520	3.637.213.788	1.711.969.438	94,74	96,71	-53,90	-52,93
	Belanja Modal	116.020.000	85.460.000	115.420.000	84.980.000	99,48	99,44	-26,34	-26,37
	Jumlah Belanja	**11.770.283.000**	**9.792.300.520**	**11.189.433.491**	**9.164.936.700**	**95,07**	**93,59**	**-16,81**	**-18,09**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024; hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD) pada lima tahun mendatang.

a. Analisis Renstra BKPM Republik Indoensia

Sesuai Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2020 ada beberapa kebijakan sebagai faktor pendorong bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu di daerah, yaitu :

- Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah ;
- Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024;
- Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal ;
- Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) serta dukungan penganggaran untuk pengawasan dan pemantauan perusahaan PMA dan PMDN.

Selanjutnya dalam Renstra BKPM Republik Indonesia yang juga memberikan target kepada Pemerintah Daerah, yaitu peningkatan realisasi nilai investasi. Tahun 2018 diberikan target realisasi investasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 6,36 Triliun, realisasinya Rp. 6,09 Triliun atau capaiannya 95,75%; Tahun 2019 diberikan target realisasi investasi kepada Pemerintah Provinsi NTT adalah Rp. 7 Triliun realisasinya Rp. 7,23 triliun (140,70%) dan Tahun 2020 target nasional untuk

Provinsi NTT, Rp. 4,43 Triliun, realisasi Rp. 4,29 Triliun (96,84%).

b. Analisis Terhadap RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sektor ekonomi dan infrastruktur penunjang (sebagai faktor pendorong) yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah DPMPTSP, yaitu :

- Arah kebijakan peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- Penetapan kawasan strategis provinsi dan penetapan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan strategis nasional. Ada beberapa kawasan strategis provinsi yang sudah dilakukan studi, seperti KSP Mena, KSP Kawasan Industri Maurole; KSP Mena (TTU – Belu); Kawasan Bolok. Hasil kajian ini menjadi bahan utama untuk melakukan penawaran potensi dan peluang investasi kepada para investor.
- Arahan pengembangan transportasi yang terpadu antar moda.

Dengan adanya arahan peruntukan dan pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan sekali untuk mengarahkan para investor pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sehingga tidak menimbulkan masalah terkait dengan lokasi kegiatan investasi. Berkaitan dengan RTRW, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum melakukan penyesuaian RTRW ini menjadi kendala bagi Dinas Penanaman Modal ketika mengarahkan para investor, termasuk rekomendasi izin lokasi termasuk masalah lahan juga masih banyak pengeluhan dari para investor.

c. Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan hasil KLHS yang ada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak masuk dalam pemetaan instansi yang melakukan aktivitas langsung terhadap indikator yang diidentifikasi dalam KLHS. Secara umum aktivitas/kegiatan di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan

(PMA dan PMDN) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pertambangan, pertanian, perindustrian tentunya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air khususnya pada kegiatan-kegiatan investasi yang sudah beroperasi, sehingga perlu dilakukan studi kelayakan lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL; selain itu ada potensi terjadinya konflik social terkait masalah lahan kegiatan investasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pengusaha dengan masyarakat. Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP bersama instansi teknis terkait berkoordinasi memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi baik terkait izin, lokasi/lahan, lingkungan dan lain-lain.

2.4.1 Tantangan

a. Lokasi tanah yang potensial untuk menjadikan peluang investasi yang diinginkan oleh investor untuk berinvestasi kebanyakan bermasalah dan pada umumnya milik masyarakat;
b. Lamanya proses penyusunan dan pembahasan dokumen lingkungan hidup (AMDAL);
c. Lahan potensial yang dijadikan sebagai lokasi untuk investor berinvestasi luasnya tidak memadai sesuai kebutuhan dan tersebar;
d. Masih adanya keluhan masyarakat dan pemohon terkait lamanya waktu proses perizinan dan pungutan liar ;
e. Masih rendahnya daya saing investasi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indoensia ;
f. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi (listrik, akses jalan, sarana mobilitas, telekomunikasi, internet).
g. Masih rendahnya pemahaman investor tentang pengisian dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sesuai aturan yang berlaku;
h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan perizinan di daerah;

2.4.2 Peluang

a. Adanya dukungan regulasi serta peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Adanya dukungan regulasi yang memberikan insentif dan kemudahan dan kenyamanan kepada investor untuk berinvestasi;
c. Adanya Kebijakan Pemerintah terkait penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) bagi percepatan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien;
d. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah perbatasan antar Negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia;
e. Adanya kesepakatan untuk Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Timor Leste, Australia (Kupang – Dili – Darwin);
f. Ditetapkannya Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Premium Tingkat Nasional dan Internasional dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Nasional;
g. Masih banyak potensi sumber daya yang belum dikelola secara optimal;
h. Besarnya minat investor luar negeri dan dalam negeri untuk berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
i. Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai tempat penyelenggaraan G20 Tahun 2023 dan ASEAN SUMMIT Tahun 2021;
j. Komitmen Pemerintah dalam mempromosikan potensi nasional dan daerah;
k. Iklim investasi yang kondusif bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Timur;
l. Kesepakatan perdagangan bebas antarnegara dikawasan ASEAN semakin terbuka;
m. Kesempatan kerjasama luar negeri yang semakin terbuka dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
n. Ditetapkannya Nusa Tenggara Timur sebagai pensuplai kebutuhan Garam Nasional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (SDM, Fasilitas Penunjang Lainnya)

Permasalahan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, adalah sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasi informasi dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, *Online Single Submission* (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainnya;
b. Sesuai hasil evaluasi dan penilaian Komisi Pemberantasan Komisi gedung kantor/ruangan pelayanan yang ada saat ini belum memenuhi standar pelayanan sebagai suatu pelayanan publik ;
c. Kapasitas internet yang tersedia masih sangat terbatas, kebutuhannya – 40 Mbps (mengambil dan mengirim data), namun yang tersedia saat ini hanya 10 Mbps);
d. Masih terbatasnya ketersediaan data untuk perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
e. Masih terbatasnya pembiayaan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Penananaman Modal terutama untuk melakukan berbagai inovasi pelayanan perizinan; kajian-kajian potensi dan peluang investasi baru, promosi, pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan PMA dan PMDN yang tersebar di Desa atau Kecamatan pada Kab/ Kota se Nusa Tenggara Timur.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa permasalahan saat ini sebagai berikut :

1. Masih adanya permasalahan lahan antara masyarakat dan para pengusaha sehingga menghambat kegiatan investasi yang berdampak pada realisasi investasi ;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, jalan, sarana transportasi dan komunikasi) menuju lokasi kegiatan investasi sebagai salah satu daya tarik bagi calon investor untuk berinvestasi;
3. Belum semua perusaan memenuhi komitmen setelah mendapatkan Nomor Induk Berusama (NIB) dari Lembaga OSS melalui sistem yang ada;
4. Belum optimalnya promosi yang dilakukan, dari segi kualitas informasi dan penyajian bahan pameran serta data penunjang lainnya seperti kepastian lahan, studi kelayakan (ekonomis, keuangan dan teknis) ;
5. Belum semua kabupaten/kota dan perusahaan menggunakan aplikasi online untuk melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM Online);
6. Sulitnya mendapatkan informasi tentang perkembangan realisasi investasi disebabkan oleh kantor-kantor perusahaan yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur belum menjadi representative dari investasi yang ada;
7. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan sehingga mengakibatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai target;
8. Masih terdapat beberapa jenis izin yang diterbitkan melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP, seperti bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM);
9. Belum optimalnya implementasi system informasi dan pelayanan perizinan secara *online* termasuk pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS);

10. Terbatasnya anggaran untuk melakukan berbagai inovasi layanan secara *online* untuk pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu **"NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESSATUAN REPUBLIK INDONESIA "**dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.Dari 5 (lima) Misi yang ada 2 (dua) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu **Misi 1** :Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil dan berkaitan juga **Misi 5** : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Faktor – faktor pendorong pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

a. Masuknya urusan penanaman modal kegiatan investasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 5 (lima) tahun yang

akan datang. Kegiatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

b. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat ditawarkan kepada para investor untuk dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

c. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang memberikan kemudahan berusaha bagi penanam modal (Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal serta pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang bebas biaya atau tanpa pungut biaya.

Faktor – faktor penghambat pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu, terutama yang menguasai IT (programmer dan jaringan);

b. Masih ada perusahaan yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) namun belum memenuhi komitmen yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga mempengaruhi nilai realisasi investasi; .

c. Masih terbatasnya lahan yang cukup memadai sesuai kebutuhan atau permintaan para investor, kalaupun ada letaknya tersebar tidak dalam suatu kawasan;

d. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, diantaranya kapasitas internet yang memadai;

e. Adanya konflik pengguasan lahan antara masyarakat dengan pengusaha.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Rencana Strategis BKPM Republik Indonesia

3.3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, ada 3 (tiga) Kebijakan Pemerintah yang bersentuhan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, yaitu :

1) Meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, diantaranya pemberian kemudahan berusaha, percepatan pelayanan perizinan berbasis elektronik ;
2) Pemberdayaan UMKM dan melakukan kemitraan usaha antara pemerintah, UMKM dan para para investor (amanat UU Citpta Kerja) ;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
5) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Kebijakan ini sangat menguntungkan Provinsi nusa tenggara timur sebagai salah satu Provinsi Kepulauan, letaknya sangat strategis berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia, serta salah satu dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Nasional ada di Nusa Tenggara Timur yaitu Destinasi Wisata Taman Nasional Komodo-Labuan Bajo Super Premium di Kabupaten Manggarai Barat. Tentunya kebijakan tersebut diatas memberikan dampak bagi pengembangan potensi dan peluang kegiatan investasi yang sangat menjanjikan bagi Provinsi Nusa Tenggara TimUR.

Adanya Paket Kebijakan Ekonomi yang ditetapkan Pemerintah mendorong minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia (karena adanya kemudahan perijinan dan lain sebagainya seperti pemangkasan terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi, percepatan pelaksanaan berusaha (amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2017) serta penerapan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik ***Online Single Submission (OSS).***

3.3.2. Telaahan Terhadap Rencana Strategis BKPM Republik Indonesia

Selain itu secara teknis, ada 7 (tujuh) Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 (Kebijakan BKPM RI) , yaitu 1) Perbaikan iklim penanaman modal; 2) Mendorong persebaran penanaman modal; 3) Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 5) Pemberdayaan UMKMK; 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif; 7) Promosi penanaman modal.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu adanya lompatan percepatan pelayanan perizinan investasi dengan harmonisasi dan reformasi serta memangkas berbagai regulasi yang menghambat pelayanan dan kegiatan investasi; peningkatan jumlah investor (PMA dan PMDN) yang berinvestasi di Indonesia, peningkatan nilai realisasi investasi, perbaikan peringkat nilai Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Indonesia dengan Negara-negara lain dan peningkatan nilai daya saing antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk daya saing inovasi dalam pelayanan perizinan daerah.

3.3.3.Telaahan Terhadap Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 - 2025

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No: HK.13/V/2016 ttg RUPM ProvinsiNusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2025, khususnya untuk Tahap II Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

1) Mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbahan dasar pangan guna peningkatan nilai ekonomis dan pemenuhan pasar regional.
2) Penyediaan infrastruktur yang menunjang distribusi dan pemasaran produksi guna pemenuhan kebutuhan lokal dan pasar.
3) Perluasan jaringan dan kemudahan penyaluran energi di sentra-sentra produksi guna mendukung peningkatan produksi.

4) Penyiapan pemetaan dan Promosi investasi khusus di bidang eksplorasi, budidaya dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perairan darat.
5) Pemetaan dan pengembangan komoditi perdagangan khususnya pada lahan-potensial yang mendukung konservasi lingkungan.
6) Pengembangan investasi di bidang pertambangan dan galian dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.
7) Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha ekonomi kreatif melalui peningkatan usaha, permodalan dan pendampingan guna peningkatan nilai ekonomis produk.
8) Pengenalan dan pembinaan sadar wisata dan pembukaan lokasi wisata yang belum dikelola.
9) Pengembangan investasi jasa produksi yang menunjang peningkatan poduktivitas sentra-sentra perekonomian.

3.4. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. **Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur**, sebagai faktor pendorong SKPD, yaitu adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sektor ekonomi dan infrastruktur penunjang (sebagai faktor pendorong) yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta kebijakan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :
   a) Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Kupang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi dan sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
   b) Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Soe (Kabupaten TTS), Kefamenanu (Kabupaten TTU), Ende (Kabupaten Ende), Ruteng (Kabupaten Manggarai) dan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor

yang mendukung PKN; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

c) Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Kalabahi (Kabupaten Alor), Atambua (Kabupaten Belu) dan Kefamenanu (Kabupaten TTU), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga (Timor Leste dan Australia); sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya dan kegiatan investasi.
d) Mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia, kebijakan ini sejalan dengan adanya upaya dan dukungan penyediaan sarana angkutan dan fasilitas transportasi menuju dan dilokasi kegiatan investasi.

Ada beberapa faktor penghambat yang berkaitan dengan RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu berkaitan dengan Kawasan – Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang sudah ditetapkan dalam Perda RTRW belum ditindak lanjuti dengan pembuatan Rencana Detail / Rinci Tata Ruang Kawasan dan Rencana Zonasi Kawasan sehingga mengalami kesulitan bagi perangkat daerah terkait, termasuk penanaman modal (kelayakan ekonomis dan finansial potensi dan peluang investasi pada kawasan-kawasan tersebut. Dan sampai saat ini belum ada 1 (satu) kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan Negara, bisa dibuat Kawasan Ekonomi Khusus Perbatasan Negara di Wini atau daerah perbatasan lainnya.

b. Tinjauan Terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 – 2023, pada Bidang Penanaman Modal , yaitu:

a) Aktivitas/kegiatan di bidang penanaman modal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air khususnya pada kegiatan-kegiatan investasi yang sudah beroperasi, sehingga perlu dilakukan studi kelayakan lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL;

b) Menimbulkan konflik sosial terkait penggunaan lahan dan alih fungsi lahan untuk pembangunan dan perluasan usaha prasarana dan fasilitas kegiatan investasi.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka ditentukan isu – isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan menerapkam standard operation prosedur (SOP) yang sesuai dengan standard pelayanan minimal (SPM).
2. Perlunya reformasi manajemen pelayanan perizinan untuk kemudahan berusaha, termasuk lamanya waktu penerbitan dokumen perizinan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.
3. Perlunya peningkatan iklim investasi di Nusa Tenggara Timur agar investor merasa aman dan nyaman berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi.
4. Perlunya peningkatan kualitas bahan-bahan promosi dengan adanya kajian-kajian teknis dan ekonomis terhadap potensi-potensi daerah yang memberikan informasi yang berkualitas bagi para investor (pemilik modal).
5. Perlunya perluasan jangkauan promosi ke luar negeri untuk menjangkau para pemilik modal besar yang ada di luar negeri lewat media cetak dan elektronik serta media sosial.
6. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu.
7. Daya saing investasi antar provinsi di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kategori rendah jika dibandingkan

dengan Provinsi lain.

8. Dampak saat ini dan pasca pandemi Covid 19 terhadap kegiatan penanaman modal.
9. Potensi sumberdaya alam lokal belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku industri.
10. Sistem distribusi logistik dan pengembangan infrastruktur yang belum memadai menyebabkan mahalnya ongkos yang harus ditanggung masyarakat/pengusaha dalam melakukan aktivitas termasuk biaya produksi.
11. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana investasi serta pemanfaatan kawasan industri/kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kegiatan investasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu **"NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"** ada beberapa kata kunci , yang menjadi perhatian DPMPTSP ke depan sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu "Nusa Tenggara Timur **Bangkit** Mewujudkan **Masyarakat Sejahtera**". **Bangkit** : berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal adalah bagaimana mengupayakan adanya peningkatan realisasi investasi di Nusa Tenggara Timur melalui pemberian kemudahan berusaha, percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta fasilitasi penyelesaian hambatan investasi. **Masyarakat Sejahtera** : kegiatan penanaman harus memberikan manfaat multiplier efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah (kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB) melalui berbagai kebijakan dan pola kemitraan usaha antara pemerintah, investor dan UMKM serta memfasilitasi para UMKM untuk meningkatkan usahanya, melalui pembinaan, fasilitasi perizinan berusaha serta memberikan akses pembiayaan.

Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, ada 5 (lima), yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan.**
2. Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Berdasarkan Misi tersebut di atas maka Misi yang berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

yaitu dengan **Misi 1 :** Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan, dengan tujuan : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur Yang Mandiri serta sasarannya : Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan. Selain itu, juga ada kaitannya dengan **Misi 5** : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan tujuan : Mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN serta sasarannya : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mendukung kebijakan Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Menciptakan iklim penanaman modal yang terintegrasi dan berdaya saing.
2) Meningkatkan daya tarik penanaman modal.
3) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu yang ada. Dalam pencapaian tujuan tersebut diatas DPMPTSP, menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2018 – 2023,adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor.
2. Meningkatnya efektivitas promosi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman moodal.
3. Terwujudnya kepuasan layanan publik.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	TAHUN DASAR 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur Yang Mandiri **Sasaran : Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan**									
1.	Menciptakan iklim penanaman modal yang terintegrasi dan berdaya saing.	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor	Penambahan nilai realisasi investasi	%	Rp.7,23 Triliun	7,59	7,96	8,32	23,87
			Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	26,67	25	25	25	75
			Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100
			Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	100	100	100	100	100
			Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi	%	100	100	100	100	100

			perijinan investasi						
2.	Meningkatkan daya tarik penanaman modal	Meningkatnya efektivitas promosi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman moodal.	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	-	33,33	66,66	100	100
			Jumlah calon investor yang menyatakan minat	PMA / PMDN	2	10	10	10	30
			Jumlah kemitraan investor dengan UMKM	Perusahaan	-	5	5	5	15
Tujuan RPJMD : Mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN; Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.									
3.	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.	Terwujudnya kepuasan layanan publik.	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	114	100	100	100	100
			Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Izin	5.571	4.000	4.250	4.500	4.750
			Nilai Indeks Kepuasan	Nilai	85,75	95	95	95	95

			Masyarakat (IKM)						
			Jumlah inovasi layanan publik	Inovasi	2	2	2	2	6
			Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	-	75	77	79	81

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melakukan identifikasi faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) perangkat daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini serta mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan menggunakan analisis **SWOT** (***Strength*** / Kekuatan, ***Weakness*** / Kelemahan, **Opportunity** / Peluang dan **Treats** / Ancaman).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Dilakukan dengan pencermatan *(scanning*) terhadap lingkungan internal DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kekuatan/Strenght (S)

1. Adanya Struktur Kelembagaan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Perda dan Pergub;
2. Adanya kebijakan dan regulasi;
3. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
4. Tersedianya sistem informasi dan layanan *online* serta sarana dan prasarana penunjang;
5. Tersedianya anggaran;
6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.

Kelemahan/ Weakness (W)

1. Gedung kantor yang ada belum memadai sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik (rekomendasi KPK).
2. Disiplin pegawai masih rendah.
3. Pengelolaan data dan system informasi belum berjalan baik.
4. Distribusi beban kerja belum merata.

5. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya masih kurang memadai.
6. Durasi waktu penerbitan dokumen izin masih ada yang belum sesuai waktu yang ditetapkan.
7. Terbatasnya alokasi anggaran.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Melakukan identifikasi terhadap faktor – faktor eksternal yang datangnya dari luar baik sebagai pendorong maupun penghambat terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Peluang/Opportunity (O) :

1. Letak wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia.
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pensuplai kebutuhan garam nasional.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu destinasi wisata super premium (Komodo – Labuan Bajo).
4. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan.

Ancaman /Threats (T) :

1. Lahan yang terbatas dan adanya konflik penggunaan lahan.
2. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi (jalan, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan akses internet).
3. Adanya pengaduan masalah pelayanan perizinan.
4. Masyarakat belum merasakan manfaatnya terhadap kegiatan investasi.
5. Penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah NTT atau non lokal.

Dengan memeperhatikan faktor internal dan eksternal, diberikan pembobotan masing-masing 100 terhadap analisis lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan rating 1-4 berarti : 4 (sangat berpengaruh), 3 (berpengaruh), 2 (cukup berpengaruh), 1 (kurang berpengaruh), diperoleh urutan atau rangking dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Analisa menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dari analisa pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Matriks Analisa Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor-faktor	Bobot	Rating	Skoring (Bobot x Rating)	Rang king
Strategi Internal				
Kekuatan (Strenght)				
1. Adanya Struktur Kelembagaan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi jelas yang ditetapkan dengan Perda dan Pergub;	15	3	45	II
2. Adanya kebijakan dan regulasi;	20	4	80	I
3. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;	20	4	80	I
4. Tersedianya system informasi dan layanan *online* serta sarana dan prasarana penunjang;	20	4	80	I
5. Tersedianya anggaran ;	20	4	80	I
6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.	5	2	10	III
Total I	100		375	
Kelemahan (Weakneses)				
1. Gedung kantor yang ada belum memenuhi standar pelayanan (penilaian KPK & Ombusman)	15	3	45	II
2. Disiplin pegawai masih rendah.	20	4	80	I
3. Pengelolaan data dan system informasi belum berjalan baik.	10	3	30	III
4. Distribusi beban kerja belum merata.	10	2	20	IV
5. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya masih kurang memadai.	20	4	80	I
6. Durasi waktu penerbitan dokumen izin masih ada yang belum sesuai SOP yang ditetapkan.	15	3	45	II
7. Terbatasnya anggaran	10	2	20	IV
Total	100		320	

Faktor-faktor	Bobot	Rating	Skoring (Bobot x Rating)	Rangking
Strategi Eksternal				
Peluang (Opurtunity)				
1. Letak wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia.	20	4	80	III
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pensuplai kebutuhan garam nasional.	10	3	30	IV
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu destinasi wisata super premium (komodo) nasional dan dunia.	30	4	120	II
4. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan.	40	4	160	I
Total	100		390	
Ancaman (Threats)				
1. Lahan yang terbatas dan adanya konflik penggunaan lahan.	35	4	140	I
2. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi (jalan, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan akses internet).	25	4	100	II
3. Adanya pengaduan masalah pelayanan perizinan.	15	3	45	III
4. Masyarakat belum merasakan manfaatnya terhadap kegiatan investasi.	15	3	45	III
5. Penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah NTT atau non lokal.	10	2	20	IV
Total	100		350	

Tabel 5.2 Analisa SWOT

Internal / Eksternal	**Strenght / kekuatan (S)**	**Kelemahan (Weakneses)**
	1. Adanya Struktur Kelembagaan serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Perda dan Pergub; 2. Adanya kebijakan dan regulasi; 3. Tersedianya SDM aparatur yang memadai; 4. Tersedianya system informasi dan layanan online serta sarana dan prasarana penunjang; 5. Tersedianya anggaran ; 6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.	1. Gedung kantor yang ada belum memenuhi standar pelayanan (penilaian KPK & Ombusman) 2. Disiplin pegawai masih rendah. 3. Pengelolaan data dan system informasi belum berjalan baik. 4. Distribusi beban kerja belum merata. 5. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait belum memadai. 6. Durasi waktu penerbitan dokumen izin masih ada yang belum sesuai SOP yang ditetapkan. 7. Terbatasnya anggaran.
Peluang (Opportunitis) 1. Letak wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia. 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pensuplai kebutuhan garam nasional. 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur	**Strategi S-O:** - Meningkatkan koordinasi antar provinsi, kabupaten /kota serta dengan berbagai instansi terkait dalam fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi (S1,S6, O1,O2). - Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di wilayah Nusa	**Strategi W-O:** - Meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien untuk menarik minat calon investor berinvestasi di wilayah NTT (W1,W2,W5,W6, O1, O2,O3). - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi (W1,W3,W7, O1,O2,O3,O4). - Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan

sebagai salah satu destinasi wisata nasional dan dunia. 4. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan	Tenggara Timur (S2,S4,O1,O2,O3,O4). - Mengembangkan potensi dan peluang investasi unggulan daerah (S2,S5, O3,O4) .	fasilitas penunjang pelayanan (W2,W3,W4, W7, O1,O2,O3,O4).
Tantangan (Threats) 1. Lahan yang terbatas dan adanya konflik penggunaan lahan. 2. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi (jalan, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan akses internet). 3. Adanya pengaduan masalah pelayanan perizinan. 4. Masyarakat belum merasakan manfaatnya terhadap kegiatan investasi. 5. Penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah NTT atau non lokal.	**Strategi S – T:** 1) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposional (S1,S2, T1,4). 2) Memfasilitasi para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM dan masyarakat (S2,S3,S4,O4,O5) 3) Meningkatkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri (S1, S2, S5, T2, T3).	**Strategi W – T:** - Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien (W6,W7,O1,03. - Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan (W2,W3,W4,W5,O1,O2,O 5).

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka Strategi yang dapat digunakan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota dengan berbagai instansi terkait dalam fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
3. Meningkatkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien untuk menarik minat calon investor berinvestasi di wilayah NTT;
5. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien;
6. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal unggulan daerah ;
7. Memfasilitasi para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM dan masyarakat;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposional;
9. Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan;
10. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

5.2. Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan minat dan realisasi investasi, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2) Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elekronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.;
3) Mendorong investasi di daerah untuk meningkatkan nilai tambah potensi sector unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industria aatau pabrik;
4) Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat;
5) Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi unggulan daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi.
6) Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai ivent baik dalam negeri maupun luar negeri
7) Meningkatkan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis kerakyatan;
8) Meningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi.
9) Mengoptiml akan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10) Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Satgas percepatan pelaksanaan berusaha tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
11) Mendorong pembentukan lembaga adat di Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi permasalahan lahan yang terjadi.

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No: HK.13/V/2016 tentang RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2025, khususnya untuk Tahap II Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbahan dasar pangan guna peningkatan nilai ekonomis dan pemenuhan pasar regional.

2. Penyediaan infrastruktur yang menunjang distribusi dan pemasaran produksi guna pemenuhan kebutuhan lokal dan pasar.
3. Perluasan jaringan dan kemudahan penyaluran energi di sentra-sentra produksi guna mendukung peningkatan produksi.
4. Penyiapan pemetaan dan Promosi investasi khusus di bidang eksplorasi, budidaya dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perairan darat.
5. Pemetaan dan pengembangan komoditi perdagangan khususnya pada lahan-potensial yang mendukung konservasi lingkungan.
6. Pengembangan investasi di bidang pertambangan dan galian dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.
7. Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha ekonomi kreatif melalui peningkatan usaha, permodalan dan pendampingan guna peningkatan nilai ekonomis produk.
8. Pengenalan dan pembinaan sadar wisata dan pembukaan lokasi wisata yang belum dikelola.
9. Pengembangan investasi jasa produksi yang menunjang peningkatan poduktivitas sentra-sentra perekonomian.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal maka dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, adalah sebagaimana pada Tabel T-C.26 berikut.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

	Visi : Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia **Misi I :Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**					
No.	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**		
				2021	**2022**	**2023**
1.	Menciptakan iklim penanaman modal yang terintegrasi dan berdaya saing.	1. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor.	1. Meningkatkan koordinasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota serta dengan berbagai instansi terkait dalam fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi.	1. Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Satgas percepatan pelaksanaan berusaha tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasandan pemantauan) pelaksanaan kegiatan penanaman modal.	1.Mendorong pembentukan lembaga adat di Kabupaten / Kota untuk memfasilitasi permasalahan lahan yang terjadi . 2. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasandan pemantauan) pelaksanaan kegiatan penanaman modal.	1.Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Satgas percepatan pelaksanaan berusaha tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2.Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasandan pemantauan) pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
			2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur.	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2.Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non	1.Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2.Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non

				elekronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	elekronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	elekronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
2.	Meningkatkan daya tarik penanaman modal .	Meningkatnya efektivitas promosi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman moodal	1. Meningkatkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.	Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai ivent baik dalam negeri maupun luar negeri.	Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai ivent baik dalam negeri maupun luar negeri.	Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai ivent baik dalam negeri maupun luar negeri.
			2. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal unggulan daerah.	1. Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi unggulan daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi.	1. Melakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi bekerjasama dengan perguruan tinggi.	1. Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi unggulan daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi.
				2.Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat.	2.Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat.	2.Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat.
				3.Meningkatkan kerja sama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi.	3.Meningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta	Meningkatkan kerja sama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran

					mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi	serta masyarakat dalam kegiatan investasi.
	Misi V : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik					
	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.	1. Terwujudnya kepuasan layanan publik.	1. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elekronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elekronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	1.Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2.Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elekronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
			2. Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan.	1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.	3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan. .	1.Meningkatkan kemampua dan ketrampilan aparatu dalam pelaksanaan tuga pelayanan. 2.Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistimatis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ada 6 (enam) program prioritas pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, Program Prioritas Perangkat Daerah untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 6 (enam) program prioritas , yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ; 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3) Program Promosi Penanaman Modal ; 4) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**.**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2019 - 2023, yaitu 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Ada 5 (lima) Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu : 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; 2) Program Promosi Penanaman Modal ; 3) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**.** Yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD ;
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD ;
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD ;
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ;
   c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ;
   b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ;
   b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ;
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian ;

d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ;
e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ;
g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
   f. Penyediaan Bahan/ Material ;
   g. Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
   h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
   i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ;
   j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adalah terdiri dari beberapa sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
   b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan ;
    b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
    d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ;
    e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
    a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ;
    b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
    a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi ;
    b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 2 (du) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi ;
b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenanagan Provinsi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) dan 8 (delapan) sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
    a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
    b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ;
    c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduann Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan ;
    d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah.
b. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
    a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
    b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ;
    c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduann Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan ;
    d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah.

5. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

   Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanagan Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
      a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
      c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

   Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

   a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
      a. Pengolahan,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

6.2. Sasaran Kualitatif

1. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor.
2. Meningkatnya efektivitas promosi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal.
3. Terwujudnya kepuasan layanan publik.

6.3. Indikator Kinerja

1. Persentase realisasi investasi meningkat, target 5 % setiap tahun.
2. Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun, target 25 % setiap tahun sehingga pada akhir periode RPJMD / Renstra mencapai 75 %.
3. Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun, target pada akhir periode RPJMD / Renstra mencapai 100%. Ditargetkan ada 15 investor yang akan melakukan penandatanganan kerjasama untuk berinvestasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai amanat UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan dilakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha UMKM melalui pola kerjasama kemitraan dengan para investor sehingga adanya peningkatan usaha. Dari semua usaha kecilan kemudian bisa berkembang menjadi usaha kelas menengah ke atas, dengan modal usaha yang meningkat.
4. Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya, target pada akhir periode RPJMD / Renstra mencapai 100%. Setiap para calon investor kita pastikan akan mendapat data sesuai kebutuhan mereka, melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor, pemetaan potensi dan peluang investasi serta studi dan kajian yang dilakukan. Sehingga proyek yang kita tawarkan dapat diminati oleh para calon investor.
5. Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi. Target pada akhir periode RPJMD / Renstra mencapai 100%. Setiap para calon investor kita pastikan akan mendapat informasi yang cukup memadai sesuai kebutuhan mereka. Baik menyangkut persyaratan pengurusan izin, lamanya waktu pengurusan izin, tahapan dan prosedur yang harus dilalui, informasi terkait biaya (saat ini bebas biaya untuk penerbitan dokumen izin, tanpa pungut biaya). Informasi ini mereka bisa dapatkan melalui media yang sudah disiapkan yaitu website dinas, brosur-brosur dan liflet dan didepan front office bidang pelayanan perizinan.
6. Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berilaku, targetnya 100 %. Target pada akhir periode RPJMD / Renstra seluruh perusahaan yang beroperasi di NTT memiliki izin

dan mentaati seluruh ketentuan yang menjadi kewajibannya, diantaranya harus melaporkan kegiatan usahanya setiap triwulan untuk yang masih konstruksi sedangkan yang sudah berproduksi setiap semester. Agar bisa tercapai kita akan mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada.

7. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP. Target kinerja pada akhir periode RPJMD / Renstra mencapai 100%. Semua permohonan yang masuk akan diproses secara cepat melalui berbagai inovasi pelayanan perizinan dan non prizinan yang dikembangkan, seperti tanda tangan izin secara elektronik, pelayanan jemput bola, penerbitan dokumen izin langsung ditempat, pengantaran izin langsung ke alamat pemohon. Dalam tahun 2021 ini dilakukan pengintegrasian system pelayanan mandiri (SPESIAL) saat ini dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Pengadaan mesin antrian online yang terkoneksi dengan HP Android sehingga para pemohon tidak berlama-lama untuk antri di kantor pelayanan lagi. Untuk kedepannya kita rencanakan untuk membangun service point dibeberapa kabupaten guna pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target untuk indicator ini 95 % pada akhir periode RPJMD / Renstra. Setiap triwulan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan menyiapkan kusioner dan para pemohon bisa mengakses lewat website juga untuk survey onlinenya. Hal ini dilarkukan sebagai bahan masukan untuk pembenahan dan peningkatan pelayanan yang diberikan.
9. Jumlah inovasi layanan. Target indikator ini pada periode akhir RPJMD / Renstra mencapai 6 (enam) inonovasi yang dikembangkan untuk peningkatan pelayanan. Inovasi yang dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik serta pengembangan dari aplikasi dan inovasi yang sudah ada.

6.4. Indikatif Pembiayaan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran telah dijabarkan strategi dan kebijakan untuk mencapinya, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam program prioritas dan secara operasional dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas dibutuhkan dana untuk membiayainya baik dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN (Dekonsentrasi dan DAK) BKPM RI dan Kementerian Dalam Negeri serta sumber pembiayaan lainnya.

Berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal sangat tidak memadai **(Bab 6 RPJMD, Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif)**. Sesuai data pagu anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penanaman Modal setiap tahunnya cendrung mengalami penurunan, jika dilihat tren alokasi anggaran Belanja Langsung untuk tahun 2018 – 2020 cendrung mengalami penurunan. Tahun 2018 anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.110.557.000, tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 dan tahun 2020 menurun menjadi Rp. 2.386.560.520. Tahun anggaran 2020 anggaran belanja langsung menurun drastis karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang dipending untuk penanganan covid 19.

Alokasi anggaran yang bersumber APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada sangat tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan, sasaran serta indikator kinerja RPJMD pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga dibutuhkan dukungan dana dari sumber pembiyaan lain untuk mendanai program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target diantaranya melalui alokasi dana APBN (Dekonsentrasi dan DAK) serta sumber pembiayaan lainnya. Alokasi anggaran APBN diharapkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun yang akan datang untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alokasi dana APBN (Dekosentrasi)

pada DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 630.184.000 (Dekon BKPM RI), tahun 2019 sebesar Rp. 1.174.659.000, yang terdiri dana Dekon BKPM RI : Rp. 526.487.000 dan dekon Kemendagri : Rp. 648.172.000.

Pada tahun 2020 untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui kegiatan pemantauan kegiatan penanaman modal mendapat dana dekonsentrasi BKPM RI : Rp. 469.223.000 dan dana dekonsentrasi Kemendagri untuk pencapaian pelayanan pelayanan prima baik untuk PTSP Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi NTT, sebesar Rp. 600.000.000 (namun karena adanya covid 19 dana dekonsentrasi Kemendagri ditarik atau dipending**.** Sehingga untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra diproyeksikan kebutuhan anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penambahan anggaran sebesar 20 % setiap tahunnya.

Untuk rincian rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan indikator kinerja sebagaimana disampaikan pada **Lampiran 1 Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun sisa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur saat ini. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

1. Prosentase realisasi investasi meningkat ;
2. Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun ;
3. Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun ;
4. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP ;
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
6. Jumlah inovasi layanan ;
7. Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku ;
8. Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya ;
9. Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi.

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, rencana capaian target kinerja 3 (tiga) tahun dan akhir periode RPJMD pada

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana diuraikan pada pada Tabel T-C.28 berikut :

Tabel T- C.28
Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	2021	2022	2023	
	Misi : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan ; Tujuan : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur Yang Mandiri ; Sasaran : Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan						
1.	Penamabahan Nilai Realisasi Investasi	Rp. Triliun	7,23	7,59	7,96	8,32	23,87
2.	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	26,67	25	25	25	75
3.	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	-	33,33	66,66	100	100
4.	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi.	%	100	100	100	100	100
	Misi V : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN; Sasarnnya : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.						
7.	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	114	100	100	100	100
8.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan	Nilai	85,75	95	95	95	95
9.	Jumlah inovasi layanan	inovasi	2	2	2	2	6

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerjanya dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kupang, 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. MARSIANUS JAWA, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650808 199503 1 003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 3 - 2021		Tahun 4 - 2022		Tahun 5 -2023					
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan administrasi perkantoran	**Terwujudnya perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan administrasi perkantoran yang berkualitas, efekttif dan efisien**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1) Persentase realisasi anggaran ; 2) Penilaian terhadap pelaporan kinerja bernilai memuaskan ; 3) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang baik**	**1) 95,07 % ; 2) 78,48 ; 3) 100%**	**1) 96 % ; 2) 81,00 ; 3) 100%**	**9.405.220.117**	**1) 96,50 % ; 2) ,83,00 ; 3) 100%**	**9.518.707.338**	**1) 97 % ; 2) 85,00 ; 3) 100%**	**9.663.894.412**	**1) 97 % ; 2) 85,00 ; 3) 100%**	**28.587.821.867**	**DPMPTSP**	
		01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				196.328.550		198.291.836		200.274.754		594.895.139	Sekretariat	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan terintegrasi	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	34.992.370	6 dokumen	35.342.294	6 dokumen	35.695.717	6 dokumen	106.030.380	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan terintegrasi	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA murni Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	2 dokumen	3.499.660	2 dokumen	3.534.657	2 dokumen	3.570.003	2 dokumen	10.604.320	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan terintegrasi	01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA perubahan Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	2 dokumen	2.499.900	2 dokumen	2.524.899	2 dokumen	2.550.148	2 dokumen	7.574.947	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan terintegrasi	01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA murni Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	2 dokumen	2.999.880	2 dokumen	3.029.879	2 dokumen	3.060.178	2 dokumen	9.089.936	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan terintegrasi	01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA perubahan Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	2 dokumen	2.499.900	2 dokumen	2.524.899	2 dokumen	2.550.148	2 dokumen	7.574.947	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
Terwujudnya sistem pelaporan keunagan dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang baik	Tersusunnya LAKIP LPPD,LKPJ, Waskat, Budaya Kerja dan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD bulanan , triwulanan, semesteran dan tahunan	8 dokumen	8 dokumen	9.319.600	8 dokumen	9.412.796	8 dokumen	9.506.924	8 dokumen	28.239.320	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan pelaporan kinerja program/kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan program/kegiatan sesuai yang direncanakan	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah (LKIP, LKPJ, LPPD)	3 dokumen	3 dokumen	140.517.240	3 dokumen	141.922.412	3 dokumen	143.341.637	3 dokumen	425.781.289	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
		01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.518.030.000		7.593.210.300		7.669.142.403		22.780.382.703	Sekretariat	Kota Kupang
Meningkatnya kinerja ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji PNS	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	73 ASN	73 ASN	7.508.950.000	73 ASN	7.584.039.500	73 ASN	7.659.879.895	73 ASN	22.752.869.395	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan keuangan	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik	02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	18 dokumen	18 dokumen	4.080.000	18 dokumen	4.120.800	18 dokumen	4.162.008	18 dokumen	12.362.808	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan keuangan	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik	02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.050.000	1 dokumen	5.100.500	1 dokumen	15.150.500	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
		01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.447.400		5.501.874		5.556.893		16.506.167	Sekretariat	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah pada SKPD	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah pada SKPD	03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.723.700	1 dokumen	2.750.937	1 dokumen	2.778.446	1 dokumen	8.253.083	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah pada SKPD	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah pada SKPD	03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya penataan aset barang milik daerah yang baik	1 dokumen	1 dokumen	2.723.700	1 dokumen	2.750.937	1 dokumen	2.778.446	1 dokumen	8.253.083	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 3 - 2021		Tahun 4 - 2022		Tahun 5 -2023					
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.499.420		4.039.434		4.079.829		18.618.683	Sekretariat	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan administrasi kepegawaian	Terwujudnya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik	05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya profil dan sistem database kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	2.499.920	1 dokumen	2.524.919	1 dokumen	2.550.168	1 dokumen	7.575.008	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan administrasi kepegawaian	Terwujudnya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik	05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1.499.520	1 dokumen	1.514.515	1 dokumen	1.529.660	1 dokumen	4.543.696	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan administrasi kepegawaian	Terwujudnya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik	05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya laporan hasil monev dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen	1.999.980	1 dokumen	2.019.980	1 dokumen	2.040.180	1 dokumen	6.060.139	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang dan 21 Kab.
Tersedianya Aparatur Yang Mempunyai Kompetensi Yang Memadai	Peningkatan kualitas SDM aparatur	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	6 orang	15 orang	4.500.000	15 orang	4.545.000	15 orang	4.590.450	45 orang	13.635.450	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya SDM aparatur	Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas	05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	50 orang	30 orang	-	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	90 orang	100.000.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya SDM aparatur	Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek			-	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	40 orang	60.000.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
		01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				493.160.167		509.091.769		564.182.686		1.566.434.622	Sekretariat	Kota Kupang
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Peningkatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan kantor, Bangunan Kantor	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 Bulan	12 Bulan	7.599.967	12 Bulan	7.675.967	12 Bulan	7.752.726	12 Bulan	23.028.660	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Menyediakan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai	Tersedianya Fasilitas Peralatan dan perlengkapan Gedung kantor Yang Representatif	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1) Tersedianya peralatan kantor (komputer, UPS, Printer, note book, sounsistem, wireles,proyektor, ; 2) Tersedianya kursi, meja, AC, dan lain sebagainya	1) 1 paket ; 2) 1 paket	-	-	-	-	1) Laptop 2 unit, komputer PC 2 unit; 2) Kursi kerja 10 buah, meja kerja 10 buah, AC, 4 unit	50.000.000	1) Laptop 2 unit, komputer PC 2 unit; 2) Kursi kerja 10 buah, meja kerja 10 buah, AC, 4 unit	50.000.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Tersedianya Penyediaan Jasa dan Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Pelayanan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	75 orang ASN	73 orang ASN	-	73 orang ASN	11.000.000	73 orang ASN	11.110.000	73 orang ASN	22.110.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Tersedianya Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggadaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakkan dan Penggadaan Kantor	25.000 lembar	1) 3.000 lembar ; 2) 27.000 lembar	50.000.000	1) 3.000 lembar ; 2) 27.000 lembar	50.500.000	1) 3.000 lembar ; 2) 27.000 lembar	51.005.000	1) 3.000 lembar ; 2) 27.000 lembar	151.505.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur	Terupdatenya informasi pelayanan publik	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Media Masa, 12 Bulan	3 Media Masa, 12 Bulan	9.984.000	3 Media Masa, 12 Bulan	10.083.840	3 Media Masa, 12 Bulan	10.184.678	12 Bulan	30.252.518	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor	06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dn alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	49.999.660	12 Bulan	50.499.657	12 Bulan	51.004.653	12 Bulan	151.503.970	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Melalui Rapat Degan Tamu-tamu	06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minuman Tamu	12 Bulan	170 orang, 12 bulan	15.000.000	170 orang, 12 bulan	15.150.000	170 orang, 12 bulan	15.301.500	170 orang, 12 bulan	45.451.500	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1) Jumlah rapat yang diikuti ; 2) Sinkronisasi program/kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	281.478.540	2 dokumen	284.293.325	2 dokumen	287.136.259	2 dokumen	852.908.124	Sub Bagian PDE	Luar Daerah dan 22 Kab/Kota
Meningkatnya kualitas pengelolaan asip dinas	Terwujudnya pengelolaan arsip dinas dengan baik sesuai standar yang ada	06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip dinas (aktif dan statis) dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	1.498.560	1 dokumen	1.513.546	1 dokumen	1.528.681	1 dokumen	4.540.787	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengelolaan SPBE pada SKPD	Terwujudnya pengelolaan SPBE yang baik	06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya pengelolaan website dinas yang baik	1 dokumen	1 dokumen	77.599.440	1 dokumen	78.375.434	1 dokumen	79.159.189	1 dokumen	235.134.063	Sub Bagian PDE	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 3 - 2021		Tahun 4 - 2022		Tahun 5 -2023					
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				119.831.200		136.029.512		137.389.807		393.250.519	Sekretariat	Kota Kupang
Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya mesin antrian online dan fasilitas penunjang untuk pelayanan	-	1 unit	89.960.000	1 paket	90.859.600	1 paket	91.768.196	1 paket	272.587.796	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan meja dan kursi kerja kantor	07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja dan kursi kerja kantor	1 paket	1 paket	-	1 paket	15.000.000	1 paket	15.150.000	1 paket	30.150.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya laptop dan komputer serta printer dan kelengkapannya	1 paket	1 paket	29.871.200	1 paket	30.169.912	1 paket	30.471.611	1 paket	90.512.723	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
		01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				841.254.200		849.666.742		858.163.409		2.549.084.351	Sekretariat	Kota Kupang
Tersedianya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (perangko, meterai, amplop, biaya pengiriman)	Perangko : 1000 lembar; Materai 500 lembar	Materai 130 lembar	1.638.000	Materai 130 lembar	1.654.380	Materai 130 lembar	1.670.924	Materai 130 lembar	4.963.304	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Tersedianya Pelayanan Administrasi Telepon, Air, Listrik, Internet dan Faksmile	Pelayanan Administrasi Telepon, Air, Listrik, Internet selama 1 Tahun	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikas, air, listrik, internet dan faksimile selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	276.719.400	12 Bulan	279.486.594	12 Bulan	282.281.460	12 Bulan	838.487.454	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa tenaga kontrak	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji bulanan tenaga honorer 19 orang	19 orang, 12 Bulan	19 orang, 12 Bulan	562.896.800	19 orang, 12 Bulan	568.525.768	19 orang, 12 Bulan	574.211.026	19 orang, 12 Bulan	1.705.633.594	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
		01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.669.180		222.875.872		225.104.631		668.649.682	Sekretariat	Kota Kupang
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Peningkatan Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaa Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operaional	1 kendaraan roda 4	1 kendaraan roda 4	25.974.120	1 kendaraan roda 4	26.233.861	1 kendaraan roda 4	26.496.200	1 kendaraan roda 4	78.704.181	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Peningkatan Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaa Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operaional	2 kendaraan roda 4	2 kendaraan roda 4	47.697.760	2 kendaraan roda 4	48.174.738	2 kendaraan roda 4	48.656.485	2 kendaraan roda 4	144.528.983	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya perlengakapan gedung kantor yang memadai	09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaanya peralatan komputer, printer,wireles, skanner, server, soundsistem	10 komputer, 18 printer, 2 server, 2 scaner 1 soundsistem	10 komputer, 18 printer, 2 server, 2 scaner 1 soundsistem	4.500.000	10 komputer, 18 printer, 2 server, 2 scaner 1 soundsistem	4.545.000	10 komputer, 18 printer, 2 server, 2 scaner 1 soundsistem	4.590.450	10 komputer, 18 printer, 2 server, 2 scaner 1 soundsistem	13.635.450	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya perlengakapan gedung kantor yang memadai	09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya AC, dan lain sebagainya	1 paket	18 unit AC	10.000.000	18 unit AC	10.100.000	18 unit AC	10.201.000	18 unit AC	30.301.000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang
Menciptakan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya gedung kantor yang memadai	09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor dinas yang baik	1 paket (kanopi & sekat)	1 paket (sekat & perluasan ruang pelayanan)	132.497.300	1 paket (penataan ruang rapat & taman, parkiran)	133.822.273	1 paket (penataan ruang rapat, taman, parkiran)	135.160.496	1 paket (penataan ruangan pelayanan - Front Office & Back Office))	401.480.069	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 3 - 2021		Tahun 4 - 2022		Tahun 5 -2023					
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1) Menciptakan iklim penanaman modal yang terintegrasi dan berdaya saing	**1) Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor**	**18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**1) Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun ; 2) Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan data informasi perizinan investasinya**	**1) 26,67% ; 2) 100 %**	**25% dan 100%**	**439.993.770**	**25% dan 100%**	**458.475.508**	**25% dn 100%**	**477.729.396**	**75% dan 100%**	**1.376.198.674**	**DPMPTSP**	
	Adanya kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersusunnya peraturan gubernur tentang penetapan kebijakan kemudahan berusaha		1 dokumen	246.717.980	1 dokumen	133.475.508	1 dokumen	190.000.000	3 dokumen	570.193.488	Bidang Pengembangan Iklim PM	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Adanya penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal	01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1) Jumlah peserta sosialisasi perda kemudahan berusaha dan bimtek kemudahan berusaha; 2) Pergub penetapan pemberiaan fasilitas kemudahan penanaman modal ; 3) Terfasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha UMKM melalui pola kerjasama kemitran usaha	-	1) sosialisasi 100 orang; Bimtek 390 orang	246.717.980	1) sosialisasi 100 orang; Bimtek 390 orang	65.000.000	1) sosialisasi 100 orang; Bimtek 390 orang; 2) 1 dokumen; 3) 1 dokumen	115.000.000	1) sosialisasi 100 orang; Bimtek 390 orang; 2) 1 dokumen; 3) 1 dokumen	426.717.980	Seksi Pengembangan Potensi	Kota Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Belu
	Terwujudnya pelaksanaan pemberian insentif sesuai ketentuan yang ada	01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha	-		-	1 dokumen	68.475.508	1 dokumen	75.000.000	2 dokumen	143.475.508	Seksi Pengembangan Potensi	Kota Kupang
	Tersedianya potensi investasi unggulan daerah yang siap ditawarkan kepada investor	02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi unggulan daerah	1 dokumen	1 dokumen	193.275.790	1 dokumen	325.000.000	1 dokumen	287.729.396	3 dokumen	806.005.186	Bidang Pengembangan Iklim PM	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Terwujudnya pengembangan penanaman modal sesuai arahan RTRW dan RUPM	02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya review RUPM Provinsi NTT	-		-	1 dokumen, pergub RUPM Provinsi	150.000.000		-		150.000.000	Seksi Data dan Informasi	Kota Kupang
	Meningkatnya minat investasi PMA dan PMDN	02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1) Tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah; 2) Tersedianya peta potensi dan peluang usaha provinsi	1) 1 dokumen ; 2) 1 dokumen	1 dokumen	193.275.790	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	287.729.396	3 dokumen	656.005.186	Seksi Data dan Informasi	Kota Kupang & 21 Kabupaten
2) Meningkatkan daya tarik penanaman modal	**2) Meningkatnya efektivitas promosi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal**	**18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1) Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun; 2) Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan data informasi perizinan investasinya**	**1) 0 ; 2) 100 %**	**33,33% dan 100%**	**574.905.380**	**66,66% dan 100%**	**599.051.406**	**100% dan 100%**	**624.211.565**	**100% dan 100%**	**1.798.168.350**	**DPMPTSP**	
	Meningkatnya minat para calon investor untuk berinvestasi di wilayah NTT	03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah investor yang berinvestasi bertambah	4 perusahaan	5 perusahaan	574.905.380	5 perusahaan	599.051.406	5 perusahaan	624.211.565	15 perusahaan	1.798.168.350	Bidang Promosi Penanaman Modal	
	Terwujudnya pelaksanaan promosi yang efisien dan efektive	01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1) Tersedianya bahan dan media promosi potensi investasi ; 2) Jumlah kemitraan usaha antara pemerintah, investor dan UMKM	1) 1 paket ; 2) 4 dokumen	1 dokumen ; 5 kemitraan kerjasama	399.990.780	1 dokumen ; 5 kemitraan kerjasama	403.990.688	1 dokumen ; 5 kemitraan kerjasama	408.030.595	3 dokumen ; 15 kemitraan kerjasama	1.212.012.062	Seksi Pengembangan Promosi PM	4 wilayah (sumba, flores 1 dan 2 serta wiayah timor)
	Terpublikasinya data potensi dan peluang investasi	01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenanagan Provinsi	Jumlah calon investor yang menyatakan minat	2 perusahaan	5 perusahaan	174.914.600	5 perusahaan	195.060.718	5 perusahaan	216.180.970	15 perusahaan	586.156.288	Seksi Pelaksanaan Promosi PM	Jakarta, Surabaya, Bali, NTB, Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 3 - 2021		Tahun 4 - 2022		Tahun 5 -2023					
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien	**3) Terwujudnya kepuasan layanan publik**	**18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**1) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP; 2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan; 3) Jumlah inovasi layanan**	**1) 114% ; 2) 85,75 ; 3) 4 inovasi**	**100% ; 95 ; 2 inovasi**	**764.998.210**	**100% ; 95 ; 2 inovasi**	**797.128.135**	**100% ; 95 ; 2 inovasi**	**830.607.516**	**100% ; 95 ; 6 inovasi**	**2.392.733.861**	**DPMPTSP**	**Kota Kupang dan 21 Kab/Kota**
	Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien	04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	157 izin		764.998.210	157 izin	797.128.135	157 izin	830.607.516	157 izin	2.392.733.861	Bidang Pelayanan Terpadu	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terwujudnya pelayanan yang sesuai standar operasional dan posedur yang ada	02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	5.571 izin	4000 izin	247.001.330	4.250 izin	249.471.343	4.500 izin	251.966.057	4.750 izin	748.438.730	Seksi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Meningkatnya realisasi investasi	02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1) Jumlah rekomendasi teknis/pertimbangan teknis yang diterbitkan ; 2) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmennya	1) 1000 rekomendasi teknis ; 2) 0	1000 rekomendasi ; 50 pelaku usaha	489.746.880	1000 rekomendasi, 50 pelaku usaha	494.644.349	1000 rekomendasi, 50 pelaku usaha	499.590.792	3000 rekomendasi; 150 pelaku usaha	1.483.982.021	Seksi Analisis Perizinan & Non Perizinan	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terwujudnya kepuasan layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan	02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduann Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan	1) Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ; 2) Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1) 5 aduan ; 2) 4 dokumen	1) 5 aduan ; 2) 4 dokumen	28.250.000	1) 5 aduan ; 2) 4 dokumen	28.532.500	1) 5 aduan ; 2) 4 dokumen	28.817.825	1) 15 aduan ; 2) 4 dokumen	85.600.325	Seksi Pengkajian Perizinan & Non Perizinan	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terwujudnya penetapan pemberian insentif daerah	02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rekomendasi penetapan jenis pemberian fasilitas/insentif daerah	-		-	1 dokumen	24.479.943	1 dokumen	50.232.842	2 dokumen	74.712.785	Seksi Analisis Perizinan & Non Perizinan	Kota Kupang
1) Menciptakan iklim penanaman modal yang terintegrasi dan berdaya saing	**1) Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor**	**18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**1) Persentase realisasi investasi meningkat ; 2) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku**		**5% dan 100%**	**329.966.860**	**5% dan 100%**	**343.856.728**	**5% dan 100%**	**358.298.711**	**15% dan 100 %**	**1.032.122.299**	**DPMPTSP**	**Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten**
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanagan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	330 perusahaan dan 489 kegiatan/proyek	332 perusahaan dan 489 kegiatan/proyek	329.966.860	334 perusahaan dan 489 kegiatan/proyek	343.856.728	336 perusahaan dan 489 kegiatan/proyek	358.298.711	338 perusahaan dan 489 kegiatan/proyek	1.032.122.299	Bidang Pengendalian	Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Tersedianya data dan informasi nrealisasi investasi dan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan (PMDN) dan UMKM yang dipantau dan diawasi	80 perusahaan	100 perusahaan	209.966.860	100 perusahaan	222.656.728	100 perusahaan	235.886.711	300 perusahaan	668.510.299	Seksi Pemantauan & Pengawasan	Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Adanya penyelesaian masalah dan hambatan investasi	01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terfasilitasinya penyelesaian masalah dan hambatan investasi	1) 22 kab/kota, 1 dokumen	13 Kabupaten/Kota	120.000.000	22 Kabupaten/Kota	121.200.000	22 Kabupaten/Kota	122.412.000	22 Kabupaten/Kota	363.612.000	Seksi Pelayanan Pengaduan	Kota Kupang dan 21 Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 3 - 2021		Tahun 4 - 2022		Tahun 5 -2023					
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1) Meningkatkan daya tarik penanaman modal	**1) Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor**	**18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya dan informasi perizinan investasi**		**100%**	**147.999.320**	**100%**	**154.215.291**	**100%**	**160.692.334**	**100%**	**462.906.945**	**DPMPTSP**	**Kota Kupang dan 21 Kabupaten**
	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi yang baik	06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	147.999.320	1 dokumen	154.215.291	1 dokumen, 1 sistem database berbasis GIS	160.692.334	1 dokumen, 1 sistem database berbasis GIS	462.906.945	Bidang Pelayanan Terpadu	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini	01.01	Pengolahan,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1) Tersedianya sistem database dan informasi penanaman modal berbasis GIS ; 2) Jumlah peserta Bimtek integrasi sistem pelayanan perizinan dengan OSS; 3) Jumlah peserta Bimtek OSS	Profil, 1 dokumen	1) 1 dokumen ; 2) 50 orang ; 3) 150 orang	147.999.320	1) 1 dokumen ; 2) 50 orang ; 3) 150 orang	154.215.291	1) 1 dokumen ; 2) 50 orang ; 3) 150 orang	160.692.334	1) 3 dokumen ; 2) 150 orang; 3) 450 orang	462.906.945	Seksi Pengkajian Perizinan & Non Perizinan	Kota Kupang dan 21 Kabupaten

KUPANG, 14 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199503 1 003

Lampiran :
Nomor : BP4D.050.13/PPEPD 293/10/2022

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 – 2023

Pada Hari Jumat, Tanggal 4 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilakukan pemeriksaan terhadap Perubahan Lampiran Atas Renstra – Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 pada :

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi Bidang : Perekonomian dan SDA

Dengan demikian, kami menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada Lampiran Renstra – Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, hanya pada halaman Lampiran dan Bab VIII pada halaman tanda tangan, sedangkan pada Bab II sampai dengan Bab VII tetap sama mengikuti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023,

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat sebagaimana mestinya dan jika terjadi penyimpangan akan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kupang,

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Semuel Halundaka, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660226 199903 1 002

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA

Theresia M. Florensia, SE, M.Ec.Dev
Pembina Tingkat I
NIP. 19761112 200112 2 006

Mengetahui,
Plt. Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740119 199903 1 004